



PUTUSAN

Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEMIANUS PETTA (Sebagai Penanggungjawab Matarumah Sialana Lumayela Muale), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
YAFET L. SAHUPALA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, beralamat Kantor OBH Yayasan Lappan di Jalan K.H. Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin, RT.005/RW.16 ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/OBH Lappan/TUN/2019, tertanggal 10 Pebruari 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. BUPATI MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan Geser No.4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
1. MASUHADJITUAKYA, S.H.,M.H. ;
2. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H. ;
3. M. ARAS MADUSIRA, S.H.,L.L.M ;
4. ALI LATUPONO, S.H. ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 02/SK/2019, tertanggal 28 Januari 2019 ;
Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku ;

Hal. 1 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



5. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H. ;
6. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H ;
7. IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H. ;
8. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H. ;
9. MELKY I. SUPUSEPA, S.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Pebruari 2019 ;

Kelimitya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berlatnat Kantor di LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNER Jalan PHB, RT.020/RW.007, Halong Atas,, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. ORELIUS CAESAR KASTANYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Raja Negeri Lilibooi, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H. ;
2. EMMY O. BACO, S.H.,M.H. ;
3. WENDY POLHAUPESSY, S.H.,M.H. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Maret 2019;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berlatnat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan di Jalan Diponegoro No.24 Gedung Kempoeng Radja (Depan BPR Modern Expres) Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN, tanggal tanggal 24 Januari 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Hal. 2 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 1/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 20 Februari 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 1/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 20 Maret 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim Yang Baru;
8. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN, tanggal tanggal 20 Maret 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
9. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 20 Maret 2019;
10. Perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Januari 2019 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 01/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 23 Januari 2019, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

(Sesuai psl 56 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 - 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018.

Hal. 3 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



II. Keputusan Tata Usaha Negara :

(Sesuai *psl 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo psl 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa keputusan TUN oleh **Tergugat** Nomor 141 - 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menimbulkan akibat hukum, sehingga patut menurut hukum untuk digugat oleh **Penggugat** ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

III. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat (Objek Sengketa) diterbitkan **Tergugat** tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa Keputusan tersebut diketahui **Penggugat** pada tanggal 22 Desember 2018, melalui tayangan video media sosial facebook (siaran langsung) pada acara pelantikan (pengambilan sumpah/janji) atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh **Tergugat** bertempat di Rumah Jabatan/Pendopo Bupati Maluku Tengah di Masohi pada jam 21.00 WIT (malam hari).
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 Januari 2019.
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan *psl 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :

(Sesuai *ketentuan psl 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*).

- Hilangnya hak-hak keperdataan / hak-hak tradisional dan hak asal-usul **Penggugat** yaitu Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah / Keturunan Perintah sesuai susunan asli dalam masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Hal. 4 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



- Dengan hilangnya hak-hak tradisional dan hak-hak asal-usul **Penggugat** sebagai Matarumah / Keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, maka dengan sendirinya hilang pula kesempatan **Penggugat** atau saudara sedarah dari **Penggugat** keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu) sesuai hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi.
- Dengan hilangnya kesempatan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja /Upu Latu), maka hilang pula kesempatan **Penggugat** untuk mengembalikan sistim pemerintahan Negeri Lilibooi berbasis hukum adat yang sudah sangat lama tercerabut dari rel yang sebenarnya.
- Selain itu dengan hilangnya kesempatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri (Raja / Upu Latu), hilang pula kesempatan untuk mengurus, mengatur serta mengembangkan Negeri Lilibooi ke arah yang lebih baik sesuai tatanan adat dan budaya yang berlaku. Hal ini tentunya akan berdampak lebih luas yaitu hancurnya nilai-nilai adat, tradisi, budaya serta marwah dan kehormatan Negeri Lilibooi sebagai salah satu Negeri adat di Kab. Maluku Tengah yang diwariskan oleh para datuk dan leluhur.

V. Alasan-Alasan Gugatan :

(Sesuai ketentuan psl 53 (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan setelah **Penggugat** menempuh upaya administratif sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Upaya Administratif tersebut ditempuh dalam bentuk pengajuan keberatan-keberatan bersama argumentasi yang mendasarinya kepada pihak **Tergugat** sesuai surat **Penggugat** tertanggal 07 Januari 2019, dengan perihal : Keberatan atas Dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Tanggal 22 Desember 2018. Surat tersebut ditembuskan juga kepada Ketua DPRD Kab. Maluku Tengah, dan telah diterima sesuai bukti tanda terima surat (terlampir) akan tetapi sampai saat ini tidak dijawab dan ditanggapi, baik oleh **Tergugat** sendiri maupun oleh Ketua DPRD Kab. Maluku Tengah. Sikap **Tergugat** yang tidak menjawab dan

Hal. 5 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



menanggapi surat serta tidak menyelesaikan keberatan dari **Penggugat** tersebut sama artinya **Tergugat** dianggap mengabdikan keberatan **Penggugat**, (psl 77 (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). **Tergugat** juga dianggap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh **Penggugat**. Dengan demikian **Tergugat** telah mengabaikan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan sesuai ketentuan psl 77 (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu sebagai Pejabat Pemerintahan, tindakan **Tergugat** tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik (psl 10 (1) huruf a, c, d, f, g dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Sehingga dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh **Tergugat** Nomor 141 - 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa kedudukan **Penggugat** dalam Gugatan *a quo* dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa proses seleksi untuk menetapkan Matarumah / Keturunan Perintah Negeri Lilibooi dimulai pada 17 Pebruari 2011, dimana Matarumah Sialana Lumayela Muale (Fam Petta) juga sebagai salah satu Matarumah yang terlibat dalam proses seleksi penentuan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi sesuai surat undangan dari Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 03/SNL/2/2011, Tanggal : 11 Pebruari 2011, Perihal : Pertemuan dengan Badan Saniri. Matarumah-Matarumah / Keturunan yang terlibat dalam proses seleksi untuk menentukan dan menetapkan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi adalah dari Fam (marga) **Petta, Kastanya dan Rumpuin**, hal ini untuk memenuhi ketentuan psl 3 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.

Hal. 6 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses selanjutnya marga Rumpuin dinyatakan gugur karena tidak memasukan biodata riwayat asal usul Matarumah sampai menjadi Matarumah / Keturunan Perintah Negeri Lilibooi. Biodata riwayat asal usul sebagai bahan penilaian untuk dipertimbangkan oleh Saniri Negeri Lilibooi dalam proses penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi. Hanya Fam (marga) **Petta** dan **Kastanya** saja yang dianggap memenuhi persyaratan oleh Badan Saniri Negeri Lilibooi sehingga layak untuk mengikuti tahapan seleksi penetapan Matarumah/Keturunan Perintah tersebut.
- Bahwa pada saat yang sama salah satu **Soa** di Negeri Lilibooi yaitu **Soa Mutilu** dimana Soa tersebut terdiri dari Fam (marga) **Hetharion**, **Marlissa** dan **Talahatu**, ikut pula berkeras mengklaim kepada Saniri Negeri Lilibooi bahwa mereka harus dilibatkan juga dalam proses seleksi Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi. Oleh Saniri Negeri Lilibooi, Soa Mutilu kemudian diikutkan sebagai salah satu kontestan dalam proses seleksi tersebut.
- Bahwa Badan Saniri Negeri Lilibooi kemudian melakukan tanya jawab dan wawancara untuk menelusuri riwayat asal usul serta faktor genealogis masing-masing Fam (marga) sampai menjadi Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi berdasarkan biodata dan sejarah asal usul masing-masing Matarumah sampai menjadi Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi yang telah dimasukan ke Saniri Negeri Lilibooi. Wawancara / tanya jawab tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2011 sesuai surat Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 11/SNL/11/2011, Tanggal : 10 Nopember 2011, Perihal : Undangan.
- Bahwa dalam sesi wawancara/tanya jawab tersebut hanya dari Fam/marga **Petta** saja yang mampu memaparkan sejarah dan asal usul Matarumah sampai menjadi Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi dengan bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Raja PETTA yang pertama adalah MALAKILA PETTA dan Malakaila Petta inilah yang membentuk Negeri Lilibooi di era tahun 1600 an dari gabungan 7 (tujuh) SOA. Sebelum terbentuknya Negeri Lilibooi tersebut ketujuh Soa ini masih mendiami negeri-negeri sementara (Hena)

Hal. 7 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sporadis baik di wilayah perbukitan/gunung maupun di tepi pantai/pesisir. Sejarah terbentuknya Negeri Lilibooi tersebut kemudian dituangkan dalam Teon Negeri yaitu BENDAR URU ITU berasal dari Bahasa Alune yang artinya Negeri yang terbentuk dengan 7 (tujuh) Soa. Dengan demikian Negeri Lilibooi merupakan salah satu Negeri Genealogis/Teritorial di Kabupaten Maluku Tengah sesuai ketentuan psl 1 angka 14 dan psl 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006, Tentang Negeri. Selanjutnya Pemerintahan di Negeri Lilibooi dapat dibagi sesuai masa dan jamannya sebagai berikut :

- a. Masa dimana Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja) yang berasal dari Matarumah/Keturunan sesuai hukum adat tanpa campur tangan bangsa asing (Portugis dan Belanda) yaitu dari Matarumah Sialana Lumayela Muale. Raja pertama dari Matarumah Sialana Lumayela Muale yaitu **Malakaila Petta** di era tahun 1600 an, dilanjutkan dengan anaknya Raja **Tuale Petta** dan kemudian Raja **Adrian Petta**. Raja Petta yang terakhir yang memerintah Negeri Lilibooi yaitu raja perempuan **Bathseba Petta** yang menggantikan Ananias Kastanya Patti.
- b. Masa dimana jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi berdasarkan pengaruh dan campur tangan bangsa asing (Belanda) yaitu **Ananias Kastanya Patti** di awal tahun 1800. Ananias Kastanya mengambil alih (kudeta) jabatan Raja Adrian Petta dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda menggunakan gelar PATTI (PATIH). Jabatan Ananias Kastanya Patti dilanjutkan oleh keturunannya yaitu **Jacob Kastanya Patti**.
- c. Jaman kemerdekaan Indonesia, jabatan tersebut masih dipegang oleh keturunan Kastanya yaitu **Charles Kastanya Patti** dan masa Orde Baru dibawah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa, jabatan tersebut masih tetap dipegang oleh keturunan Kastanya yaitu **Zadrack Kastanya Patti**. **Zadrack Kastanya Patti** digantikan oleh **Jeremias Tuhumena** berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa secara demokratis pada tahun 2005.

Hal. 8 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



- d. Jaman Reformasi dibawah UUD 1945 hasil Amandemen ke IV psl 18B (2) yang menyatakan Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya psl 18B (2) UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa (psl 107) serta Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri psl 3 (1), maka yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sesungguhnya adalah Matarumah SIALANA LUMAYELA MUALE (Fam PETTA).

- Dalam sesi wawancara / tanya jawab dengan Saniri Negeri Lilibooi tersebut (pada tanggal 14 Nopember 2011) marga Kastanya tidak bisa menuturkan asal-usul marga misalnya datang (masuk) untuk berdiam di Negeri Lilibooi dari daerah mana, Hena (Negeri sementara yang didiami sebelum Negeri Lilibooi terbentuk) tidak jelas, artinya asal usul marga Kastanya kabur. Marga Kastanya dalam kedudukan di Negeri Lilibooi tidak sebagai komponen adat, karena datang dan masuk ke Negeri Lilibooi setelah Negeri sudah terbentuk dengan 7 Soa. Sehingga Kastanya tidak mempunyai Soa dan Teon Matarumah. Silsilah keluarga Kastanya yang dipakai sebagai biodata asal usul Matarumah, juga merupakan silsilah palsu yang tidak ada nilai kebenaran sedikitpun.
- Pada tanggal 27 Januari 2011 Saniri Negeri Lilibooi mengundang Prof. Dr. J. Lokollo, SH akademisi Fak. Hukum Unpatti dan Ketua Tim Asistensi Gubernur Maluku untuk memberikan sosialisasi PERDA Kab. Maluku Tengah terkait dengan pemerintahan adat di rumah adat (Baileu) Negeri Lilibooi. Dan sudah memberikan penjelasan secara lugas dan gamblang sebagai pedoman kepada Saniri Negeri Lilibooi dalam mengambil keputusan.
- Saniri Negeri Lilibooi mengadakan rapat pleno pada tanggal 20 Januari 2012 sesuai surat Nomor : 02/SNL//2012, Tanggal 16 Januari 2012 Perihal Undangan. Rapat pleno tersebut

Hal. 9 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



menetapkan Soa Mutilu yang didalamnya terdapat Fam (marga) *Hetharion*, *Marlissa* dan *Talahatu*, tidak berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, karena tugas utama dari Soa Mutilu adalah sebagai penyelenggara adat atau Tuan Tanah (Hena Upu).

Keputusan tersebut dibuat mengingat Tuan Tanah yang akan melantik raja secara adat, sehingga tidak berhak menjadi raja.

- Dengan adanya keputusan tersebut maka yang tersisa adalah Fam (marga) **Petta** dan **Kastanya** saja. Selanjutnya Saniri Negeri Lilibooi membuat keputusan penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi dengan mekanisme suara terbanyak (voting). Hasil voting kemudian diumumkan di depan rapat Saniri Besar yang melibatkan masyarakat Negeri Lilibooi pada tanggal 20 Agustus 2013 di rumah adat (Baileu). Kastanya dinyatakan sebagai pemenang dengan suara terbanyak yaitu 4 (empat) suara, sedangkan Petta hanya mendapatkan 1 (satu) suara saja, 1 suara abstain dan satu suara lagi tidak ada karena tidak hadir dalam rapat. Keputusan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 02 Tahun 2013, Tanggal 20 Agustus 2013.
- Keputusan tersebut subjektif dan sangat berpihak, karena tidak menggunakan hasil wawancara dan tanya jawab serta biodata riwayat asal usul masing-masing Matarumah sebagai bahan penilaian dan pertimbangan, termasuk tidak menggunakan pendapat dan penjelasan Prof. Dr. J. Lokollo, SH sebagai masukan untuk mengambil keputusan tetapi menggunakan jalan pintas dengan mekanisme voting.
- Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 02 Tahun 2013 tersebut kemudian digugat oleh marga Hetharion dari Soa Mutilu ke PN. Ambon yang terdaftar dengan nomor perkara : 126/Pdt.G/2013/PN.AB. Fam (marga) Petta akhirnya ikut mengajukan gugatan pula pada perkara yang sama sebagai Penggugat Intervensi. Putusan dalam perkara tersebut memenangkan pihak penggugat awal yaitu marga Hetharion.
- Atas putusan PN Ambon tersebut, Petta dan Kastanya kemudian mengajukan upaya hukum Banding ke PT. Ambon, dan telah diputuskan dengan nomor 37/PDT/2014/PT,AMB, Tanggal 29 Oktober 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap. Esensi putusan PT. Ambon tersebut tidak memenangkan pihak manapun,

Hal. 10 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



selanjutnya dikembalikan lagi kepada Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi untuk bermusyawarah kembali untuk menetapkan Matarumah / Keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.

- Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tidak melaksanakan musyawarah sebagaimana putusan PT. Ambon, tetapi mengadakan rapat tertutup yang dikawal oleh aparat keamanan dari Polsek Leihitu Barat pada tanggal 18 Juli 2017. Rapat tersebut tidak bisa diakses oleh warga masyarakat Negeri Lilibooi termasuk pihak-pihak yang selama ini mengklaim hak-hak Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi. Rapat tersebut tidak memenuhi kourum karena hanya dihadiri oleh 4 orang anggota Saniri Negeri Lilibooi dari 7 orang jumlah keseluruhan anggota Saniri Negeri Lilibooi. Rapat tersebut kembali menetapkan marga Kastanya sebagai Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi melalui mekanisme suara terbanyak (voting) dan ditetapkan dengan Peraturan Negeri Lilibooi (PERNEG) Nomor 01 Tahun 2017. Keputusan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Negeri Lilibooi. Dengan demikian tindakan Saniri Negeri tersebut telah nyata-nyata melanggar larangan sebagai Anggota Saniri Negeri sesuai amanat psl 23 hurup c, e, dan f Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri. Sedangkan jumlah peserta rapat pleno Saniri Negeri tersebut yang tidak mencapai kourum, bertentangan dengan psl 10 (2) Peraturan Daerah Kab. Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- Bahwa dengan demikian keputusan TUN Nomor 141 – 458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh **Tergugat**, bertentangan dengan psl 18B (2) UUD 1945 hasil Amandemen IV, psl 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan psl 3 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri serta putusan PT. Ambon Nomor

Hal. 11 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



37/PDT/2014/PT,AB. Tergugat juga tidak mematuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan dan kepentingan umum sesuai psl 10 (1) huruf a, b, c, d, f, dan g, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga patut menurut hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

3. Bahwa **Penggugat** sebagai pihak yang dirugikan telah berupaya keras menghubungi pihak-pihak terkait baik secara lisan maupun melalui surat menyurat, termasuk kepada pihak **Tergugat** sendiri agar pelaksanaan musyawarah penetapan Matarumah / Keturunan Perintah Negeri Lilibooi dapat dilaksanakan sesuai perintah PT. Ambon. Upaya tersebut semata-mata agar Matarumah **Penggugat** yaitu Matarumah *Sialana Lumayela Muale* dapat mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan riwayat asal-usul Matarumah sampai menjadi Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi dalam forum *musyawarah* sesuai putusan PT. Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AB. Musyawarah atau sidang adat tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel juga harus melibatkan masyarakat adat/tokoh adat, unsur terkait dari Pemda Maluku Tengah serta ahli hukum adat (Akademisi) Fak. Hukum Unpatti Ambon agar hasilnya bertanggung jawab secara hukum. Pemaparan riwayat sejarah asal-usul Matarumah dalam *musyawarah* atau *sidang adat* penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi tersebut tentunya akan disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan bertanggung jawab, bahwa Matarumah *Sialana Lumayela Muale* (Fam Petta) sesungguhnya adalah Matarumah / Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi. Akan tetapi fakta yang terjadi, Matarumah **Penggugat** samasekali tidak diberikan kesempatan sedikitpun untuk membela hak-hak sebagai Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi, malah Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi telah dengan sengaja mengesampingkan keberadaan Matarumah *Sialana Lumayela Muale* dari kontestasi hak-hak Matarumah / Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi. Sikap Saniri Negeri Lilibooi tersebut nyata-nyata telah mengabaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan PT. Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AB dan juga tidak melaksanakan musyawarah sesuai amanat psl 103 huruf d, dan psl 108 Undang-

Hal. 12 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Undang Nomor 6 Tentang Desa. Saniri Negeri Lilibooi juga telah melanggar larangan bagi Anggota Saniri Negeri sesuai psl 23 hurup c, e, dan f Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau badan Permusyawaratan Negeri. Selain itu Saniri Negeri Lilibooi juga tidak melakukan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan persengketaan/perselisihan adat dalam hal ini menyangkut hak-hak Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi sesuai psl 64 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri. Sehingga dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan **Tergugat** berdasarkan mekanisme dan pembuatan keputusan oleh Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yang bertentangan dengan putusan PT. Ambon Nomor : 37/PDT/2014/PT.AB dan ketentuan seperti yang disebutkan di atas dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

4. Bahwa yang menjadi dasar Keputusan TUN yang diterbitkan oleh **Tergugat** Nomor 141 – 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 yaitu Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor 1.a Tahun 2017, Tanggal 09 Oktober 2017, Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atas nama sdr. ORELIUS CAESAR KASTANYA (konsideran menimbang hurup b). Keputusan Saniri Negeri Lilibooi tersebut merupakan tindakan sepihak dari oknum Ketua Saniri Negeri Lilibooi atas nama **Johanis Titarsole.** Oknum Ketua Saniri Negeri Lilibooi tersebut mengeluarkan keputusan dan menandatangani keputusan tersebut tanpa rapat bersama (pleno) dengan anggota Saniri Negeri Lilibooi yang lain. Surat keputusan Saniri Negeri Lilibooi tersebut kemudian diajukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh anggota Saniri Negeri Lilibooi yang lain kepada **Tergugat** untuk mendapatkan pengesahan sesuai keputusan TUN yang dikeluarkan oleh **Tergugat.** Tindakan oknum Ketua Saniri Negeri Lilibooi tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena merugikan kepentingan umum, meresahkan warga masyarakat, mendiskreditkan warga/kelompok masyarakat lain, menyalahgunakan wewenang serta melanggar sumpah janji sesuai psl 23 hurup c, e dan f Peraturan

Hal. 13 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Tindakan Ketua Saniri Negeri tersebut juga bertentangan dengan putusan PT. Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AB. Dengan demikian Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh **Tergugat** Nomor 141 – 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena **Tergugat** tidak mematuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik (psl 10 (1) huruf a, b, d, f, g dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Selain itu Tergugat juga telah nyata-nyata melanggar larangan bagi Kepala Daerah sesuai ketentuan psl 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan melanggar sumpah/janjinya sendiri sebagai Kepala Daerah sesuai psl 61 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa keputusan TUN yang diterbitkan oleh **Tergugat** Nomor : 141 – 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 tidak pernah disosialisasikan / diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini termasuk pihak **Penggugat** sendiri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keputusan ditetapkan (psl 7 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Selain itu **Tergugat** juga tidak memberitahukan kepada pihak terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum melakukan keputusan (sesuai ketentuan psl 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian **Tergugat** tidak melakukan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan sesuai ketentuan perundang undangan tersebut. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak melaksanakan asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas keadilan sesuai

Hal. 14 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



ketentuan psl 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6. Bahwa pihak **Tergugat** juga ikut bertanggung jawab Terkait dengan diterbitkannya Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor 1.a Tahun 2017, Tanggal 09 Oktober 2017, Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atas nama sdr. ORELIUS CAESAR KASTANYA (sesuai konsideran menimbang hurup b) oleh oknum Ketua Saniri sesuai butir 4 diatas. Hal ini disebabkan karena **Tergugat** tidak melakukan kewajibannya sebagai Pemerintah Daerah untuk dapat memediasi dan upaya penyelesaian perselisihan hak-hak Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi sesuai psl 64 (2) Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun 2006 Tentang Negeri. Selain itu **Tergugat** juga tidak melakukan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memberikan pendampingan, pembinaan-pembinaan dan pengawasan kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi sesuai ketentuan psl 1 hurup r, s, dan psl 19 (1) dan (2) Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Juga ketentuan psl 155 hurup b, d, e, dan h, Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014, Tentang Desa. **Tergugat** dalam hal ini cenderung membiarkan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi untuk menentukan keputusan dan menetapkan Matarumah / Keturunan Perintah Negeri Lilibooi sekehendak hati yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berpotensi menghancurkan nilai-nilai budaya dan tatanan adat Negeri Lilibooi. Terkait dengan peranan **Tergugat** dalam rangka tanggung jawabnya untuk pendampingan-pendampingan dan pembinaan kepada Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tersebut, **Penggugat** telah berupaya menghubungi **Tergugat** baik secara tertulis (surat menyurat) maupun bertatap muka untuk meminta Tergugat memfasilitasi dan memediasi musyawarah penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi sesuai putusan PT.

Hal. 15 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Ambon. Tetapi permintaan **Penggugat** tersebut tidak pernah direspons dan ditindak lanjuti oleh pihak **Tergugat**. Sehingga dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tersebut patut untuk dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

7. Bahwa pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri di suatu Negeri Adat adalah kewenangan penuh dari Saniri Negeri dimana Kepala Pemerintah Negeri tersebut berdasarkan usulan Matarumah / Keturunan Perintah pada Negeri Adat yang bersangkutan, sesuai Perda Kab. Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 psl 3 (2) Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri pada Negeri adat (**Upu Latu**) tersebut dengan keputusan Saniri Negeri (sesuai psl 36 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri). Calon Kepala Pemerintah Negeri tersebut dikukuhkan / dilantik secara adat oleh **Hena Upu** atau **Tuan Negeri** atau **Tuan Tanah** secara adat. Setelah pengukuhan secara adat tersebut, baru kemudian Bupati (Kepala Daerah) meresmikan secara administrasi pemerintahan sesuai ketentuan psl 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, selanjutnya diadakan pelantikan berupa pengambilan sumpah janji. Hal ini disebabkan karena Kepala Pemerintah Negeri (Raja) di Negeri adat memegang 2 (dua) jabatan yaitu sebagai Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dan Kepala Pemerintahan. Fakta yang terjadi, **Tergugat** malah bertindak sebaliknya yaitu dengan melantik dan mengambil sumpah / janji Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sesuai keputusan TUN Nomor 141-458 Tahun 2018 Tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan keputusan Saniri Negeri Lilibooi yang tidak sah tanpa pengukuhan / pelantikan secara adat. Dengan demikian patut menurut hukum keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena **Tergugat** nyata-nyata melanggar Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan psl 58, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan larangan

Hal. 16 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (psl 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

8. Bahwa terkait dengan keputusan dan tindakan **Tergugat** sesuai butir 7 di atas yang berpotensi merusak dan menghancurkan nilai-nilai dan tatanan adat, tradisi serta budaya masyarakat Negeri Lilibooi yang diwariskan oleh para datuk dan leluhur, sehingga menyebabkan **Hena Upu** Negeri Lilibooi menyatakan tidak akan melaksanakan pengukuhan sdr. **Orelius Caesar Kastanya** secara adat. Keputusan untuk menolak pengukuhan adat tersebut ditetapkan dalam rapat internal **Soa Mutelu** pada tanggal 08 Januari 2019. **Soa Mutelu** di Negeri Lilibooi dengan tugas utama sebagai penyelenggara adat (**Hena Upu**) termasuk tanggung jawabnya untuk pengukuhan Raja secara adat terdiri dari fam **Hetharion, Marlissa** dan **Talahatu**. Sikap penolakan yang sama juga ditunjukkan oleh warga masyarakat adat Negeri Lilibooi yang tergabung dalam Soa-Soa yang lain mengingat marga Kastanya tidak termasuk dalam susunan asli masyarakat adat Negeri Lilibooi karena tidak mempunyai **Soa** dan **Teon Matarumah**. Dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tersebut cenderung memberikan keuntungan pribadi, keluarga dan kroni, golongan tertentu serta kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat. Keputusan tersebut bertentangan dengan psl 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan AUPB psl 10 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan tersebut bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

- VI. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, perkenankanlah **Penggugat** dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018.

Hal. 17 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



3. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk segera mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018.

4. Menghukum **Tergugat** membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 6 Maret 2019, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dikatakan ;

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

GUGATAN KURANG PIHAK

Plurium litis consortium, dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai Pihak yakni SANIRI NEGERI LILIBOOI

Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah yakni dimulai dengan adanya Keputusan Final melalui suatu musyawarah mufakat dari Matarumah, kemudian Saniri menetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor I.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah secara berjenjang diteruskan kepada Camat Setempat dan selanjutnya Camatlah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati.dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi

Hal. 18 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor I.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, Dari tahapan atau rangkaian proses tersebut, terbukti menurut hukum kewenangan untuk memutuskan, dan/atau mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah seluruhnya menjadi kewenangan dari Saniri Negeri tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di Negeri-Negeri Adat tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (1) Perda 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri menyebutkan:

- (a). Membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (b). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (c). Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (d). Membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- (e). Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (f). Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Dan pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

- (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk **ditetapkan** sebagai Kepala Pemerintah Negeri.

Dalam perkara a quo, Orelius Caesar Kastanya yang telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pihak Intervensi diangkat, diusulkan, ditetapkan dan diberhentikan suatu Keputusan Tertulis.

Oleh karena kewenangan sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya kewenangan Saniri Negeri maka adalah patut menurut hukum Pihak Saniri Negeri Lilibooi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

TENGGANG WAKTU

Bahwa dengan diberlakukannya Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka jika seseorang atau

Hal. 19 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum dapat mengajukan gugatan Setelah Menempuh Upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan secara administratif kepada Pemerintah.

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam pasal 5 angka (1) Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan “ *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka tenggang waktu penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dihitung sejak penggugat menerima tanggapan atau jawaban dari tergugat, atau setidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal keberatan atas dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Tanggal 22 Desember 2018 tertanggal 07 Januari 2019.

Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 23 Januari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 7 Januari 2019, dengan demikian seharusnya penggugat menunggu sampai dengan disampaikannya dan/atau diumumkannya keputusan pejabat kepala pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai keberatan tersebut, dan/atau menunggu sampai dengan 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 ditanggapi sebagai berikut:
Bahwa terkait dengan adanya upaya administratif yang ditempuh penggugat, dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana yang disebutkan pada gugatan angka 1 saat ini sedang dalam proses pembuatan tanggapan dan atau jawaban.
2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 huruf (a),(b) adalah dalil yang harus dapat dibuktikan dengan bukti autentik terkait dengan cerita sejarah pemerintah di Negeri Lilibooi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat.
3. Bahwa Penggugat secara adat di Negeri Lilibooi matarumah sialana Lumayela Muale berkedudukan sebagai “Pembawa Jala” yang melambangkan penangkap ikan.
4. Bahwa permasalahan matarumah di Negeri Lilibooi, telah *Inkracht van gewisjde* atau telah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya Putusan

Hal. 20 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/PN.AB tanggal 10 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AMB tanggal 15 Oktober 2014; yang amarnya pada Angka ke 3 (tiga) memerintahkan “ **Memerintahkan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk musyawarah kembali dan menetapkan Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, paling sedikit 2 (dua) calon Kepala Pemerintah Negeri sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 3 perda nomor 3 Tahun 2006;**”.

5. Bahwa tergugat dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk melantik dan mensahkan hasil musyawarah dari Saniri Negeri serta Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sebagai perintah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa selebihnya Tergugat secara teliti dengan berpatokan pada ketentuan perundang-undangan mempelajari hal-hal sebagai berikut :
 - Apakah hasil musyawarah Saniri Negeri Lilibooi bersama Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut.
 - Bahwa didalam amar putusan yang menjadi tolak ukur.
 - Bahwa dengan berpatokan pada pasal 3 ayat 2 dan ayat 3
 - Bahwa adanya Pernyataan Tuan Negeri/Tuan Tanah Soa Mutilu Marga Hethariom,
 - Bahwa tidak terdapat adanya keberatan dari pihak penggugat selama proses dan tahapan pencalonan kepala pemerintah negeri Lilibooi berlangsung.
7. Bahwa dalam amar putusan tidak menunjuk matarumah mana yang berhak akan tetapi dikembalikan kepada Tergugat I dalam hal ini Saniri Negeri Lilibooi dan Tergugat II dalam hal ini Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
8. Bahwa selanjutnya diperintahkan lewat putusan pengadilan untuk menentukan paling sedikit 2 orang Calon. Dengan demikian maka apabila ditetapkan 2 calon telah sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
9. Bahwa saniri Negeri dan Penjabat kepala pemerintah berpedoman pada Putusan Pengadilan kemudian berproses untuk menetapkan matarumah parentah di Negeri Lilibooi Yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Pemerintah Negeri dengan staff melakukan pertemuan dengan tokoh adat dan orang-orang tertua yang dituakan di Negeri Lilibooi pada hari

Hal. 21 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal; 13 bulan Juni 2013 bulan 10:55 WIT, dan berakhir pukul 12:43 WIT bertempat di Kantor Negeri Lilibooi

2. Adanya pertemuan dengan Tokoh-tokoh adat soa Mutilu, pemuka masyarakat serta orang-orang tertua di Negeri Lilibooi tertanggal 20 juni 2017
3. Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang juga dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkamtimnas, Ketua Majelis Jemaat tertanggal 18 juli 2017 terkait pembahasan matarumah mana yang berhak menjadi kepala pemerintahan.
4. Musyawarah saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri teratanggal 18 juli 2017, yang menetapkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri lilibooi adalah hak dari matarumah Teon Sialana Lumatita, Keturunan dari mendiang TOMASIWA KASTANYA.
5. Pernyataan dari Kepala Adat HETHARION Tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan matarumah parentah di Negeri Liliboi adalah matarumah Kastanaya, sedangkan Hetharion adalah Tuan Tanah (Hena Upu).

Bahwa secara adat standar penentuan matarumah sebagaimana yang diamanatkan Perda 03 Tahun 2006, ditetapkan dengan melakukan penelusuran terhadap adanya tanda-tanda khusus dengan menggunakan indikator dalam rapat musyawarah dengan tua-tua adat yang dituakan atau orang yag dianggap tua di Negeri Lilibooi.

Bahwa penetapan matarumah Teon sialana lumatita Keturunan Lurus dari Mendiang Tomasiwa Kastanyatelah sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Noloth

Bahwa di dalam amar putusan tidak menegaskan bahwa darimana asal calon kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi akan tetapi menetapkan 2 (dua) calon, setelah ditetapkannya matarumah parentah oleh Saniri dan Pj. Kepala Pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3 perda 03 Tahun 2006.

Bahwa penerapan pasal 3 ayat 2 dan 3 tidak dapat diterapkan sekaligus oleh karna pasal 3 ayat (2) mengamanatkan untuk hanya ada satu matarumah atau matarumah tunggal yang berhak menjadi kepala pemerintah maka hasil musyawarah dari Matarumah ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah, sedangkan pasal 3 ayat (3) mengamanatkan jika matarumah yang berhak menjadi kepala pemerintah lebih dari satu maka dapat dilakukan pemilihan.

Bahwa setelah melalui tahapan penetapan berdasarkan adat istiadat di Negeri Lilibooi dan ketentuan hukum yang berlaku yang menetapkan hanya 1 (satu)

Hal. 22 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matarumah parentah atau matarumah tunggal yaitu matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya yang ditetapkan oleh Saniri dalam Peraturan Negeri nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi. Dengan demikian maka mengacu dari ketentuan pasal 3 ayat (2) maka hasilnya kemudian ditetapkan menjadi kepala pemerintah. Akan tetapi atas perintah pengadilan yang mengharuskan ditetapkan 2 (dua) calon maka Saniri Negeri menetapkan 2 (dua) calon yaitu Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Kastanya berdasarkan hasil musyawarah matarumah parentah.

Bahwa Penetapan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Nolloth adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan hukum adat setempat selanjutnya Saniri memproses penetapan 2 (dua) calon kepala Pemerintah di Negeri Lilibooi lewat Pj. Kepala Pemerintah Negeri lilibooi, yang diteruskan secara berjenjang melalui camat kecamatan Leihitu Barat, untuk kemudian ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Negeri lilibooi nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan matarumah / keturunan yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
2. Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 juli 2018 yang menetapkan 2 calon yakni: Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah.
3. Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan 2 calon :Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya.
4. 1 (satu) bundel berkas Dokumen Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya.

Bahwa kemudian Jacob Samuel Kastanya sebagai salah satu Calon Kepala Pemerintah yang diusulkan Saniri Negeri berdasarkan hasil penetapan oleh matarumah menyatakan ketidaksanggupan atas proses pencalonan dengan alasan mengidap penyakit permanen (diabetes melitus akut), menyerahkan hak matarumah yang dimilikinya, kepada Calon lainnya yaitu: Orelius Caesar Kastanya.

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri memproses penetapan Kepala Pemerintah untuk

Hal. 23 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disahkan oleh Tergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, melalui camat kecamatan Leihitu Barat secara berjenjang, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 12 oktober 2018 yang menetapkan 1 calon yakni: Orelius Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada saniri negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
2. Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1a Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan Orelius Caesar Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
3. 1 (Satu) bundel Dokumen berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Orelius Caesar Kastanya.

Keputusan Tergugat Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa aquo, maka Penerbitan Surat Keputusan Tegugat telah dan sesuai dengan hukum. sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang undang nomor. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum

Bahwa asas kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Dalam hokum adminstrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi, artinya, asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat TUN memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat tersebut terikat pada janjinya, demikian pula asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap badan atau tata usaha Negara itu. Bahwa

Hal. 24 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan tentang Pengesahan Kepala Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Maluku Tengah nomor 03 Tahun 2006.

b. Asas Kecermatan

Bahwa asas ini menghendaki agar pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (beschikking) maka pejabat TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan.

Bahwa pada kenyataan Tergugat telah cermat dan teliti dalam menerbitkan objek sengketa, dengan mensahkandan melantik Orelius Caesar Kastanya adalah tepat menurut hukum, karena tindakan Tergugat adalah perbuatan Ipso Jure dan tindakan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh larangan melampaui kewenangan, mencampuradukan kewenangan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain Pernebitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau tindakan tergugat dilakukan dengan tidak melampui kewenangannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 20Desember 2018
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 25 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019, dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjukkan pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2019/PTUN.ABN, pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menetapkan **ORELIUS CAESAR KASTANYA** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan ;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Plurium litis consortium, dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai Pihak yakni SANIRI NEGERI LILIBOOI

Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah yakni dimulai dengan adanya Keputusan Final melalui suatu musyawarah mufakat dari Matarumah, kemudian Saniri

Hal. 26 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor I.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah secara berjenjang diteruskan kepada Camat Setempat dan selanjutnya Camatlah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati.dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor I.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. Terbukti dalam berbagai Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, keputusan Saniri Negeri merupakan objek sengketa. Artinya Dari tahapan atau rangkaian proses tersebut, terbukti menurut hukum kewenangan untuk memutuskan, dan/atau mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah seluruhnya menjadi kewenangan dari Saniri Negeri tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di Negeri-Negeri Adat tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (1) Perda 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri menyebutkan:

- a) Membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- c) Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f) Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Dan pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

- (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk **ditetapkan** sebagai Kepala Pemerintah Negeri.

Hal. 27 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara a quo, Orelius Caesar Kastanya yang telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pihak Intervensi diangkat, diusulkan, ditetapkan dan diberhentikan suatu Keputusan Tertulis.

Oleh karena kewenangan sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya kewenangan Saniri Negeri maka adalah patut menurut hukum Pihak Saniri Negeri Lilibooi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

TENGGANG WAKTU

Bahwa dengan diberlakukannya Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka jika seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan Setelah Menempuh Upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan secara administratif kepada Pemerintah.

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan setelah adanya upaya administratif diatur dalam pasal 5 angka (1) Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan “ *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka tenggang waktu penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dihitung sejak penggugat menerima tanggapan atau jawaban dari tergugat, atau setidak-tidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal keberatan atas dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Tanggal 22 Desember 2018 tertanggal 07 Januari 2019.

Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 23 Januari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 7 Januari 2019, dengan demikian seharusnya penggugat menunggu sampai dengan disampaikannya dan/atau diumumkannya keputusan pejabat kepala pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai keberatan tersebut, dan/atau menunggu sampai dengan 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Objek yang disengketakan adalah produk hukum dari Tergugat, dimana penerbitan keputusan tersebut, telah sesuai dengan mekanisme

Hal. 28 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil penggugat merupakan ketidkaksistenan penggugat dalam memahami hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi.

2. Bahwa pelantikan TERGUGAT II Intervensi, adalah tindakan Ipso Jure, dan telah sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri; Jo. Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matrumah Parentah/Keturunan Parentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 6 ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tergugat II Intervensi adalah merupakan anak adat yang berasal matarumah **Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya**, bahwa Tergugat adalah keturunan garis lurus dari Tomasiwa Kastanya yang merupakan Kepala Pemerintah atau yang disebut/ atau diberi gelar "PATIH I"
 - Bahwa Kepala Pemerintah atau yang diberi gelar PATIH adalah merupakan keturunan garis lurus dari **Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya** yang menjadi Kepala Pemerintah sejak tahun 1605.
 - Bahwa Gelar Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum adat (Kepala Pemerintah negeri) atau yang disebutkan dengan nama lain, berdasarkan pasal 1 Perda Maluku Tengah nomor 3 Tahun 2006, tidak ditentukan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dikembalikan kepada adat kebiasaan di Negeri Adat. Gelar yang digunakan adalah gelar yang timbul dari masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga disetiap negeri adat di Maluku Tengah berbeda, namun kesemuanya memiliki arti sebagai Kepala Pemerintah. sehingga Gelar "Patih" merupakan gelar adat di Negeri Lilibooi, Yang telah menjadi sebuah gelar adat yang disematkan kepala Pemerintah.
 - Bahwa Proses untuk penetapan Matarumah yang Berhak menjadi kepala pemerintah di Negeri Lilibooi telah berlangsung selama \pm 8 Tahun, Proses penetapan di negeri Lilibooi dilakukan sejak Tahun 2011 yang kemudian hasilnya oleh Saniri Negeri di tetapkan dalam Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 20 agustus

Hal. 29 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



2013 yang menetapkan **Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya.**

- Bahwa Permasalahan matarumah di Negeri Lilibooi Tersebut kemudian digugat oleh Marga Hetharion sesuai register perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.AB dan telah *Inkracht van gewisjde* atau telah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/PN.AB tanggal 10 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AMB tanggal 15 Oktober 2014; yang amarnya pada Angka ke 3 (tiga) memerintahkan ***“Memerintahkan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk musyawarah kembali dan menetapkan Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, paling sedikit 2 (dua) calon Kepala Pemerintah Negeri sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 3 perda nomor 3 Tahun 2006;”***.
- Bahwa dalam amar putusan tersebut diatas tidak menunjuk matarumah mana yang berhak akan tetapi dikembalikan kepada Tergugat I dalam hal ini Saniri Negeri Lilibooi dan Tergugat II dalam hal ini Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- Bahwa secara adat standar penentuan matarumah sebagaimana yang diamanatkan Perda 03 Tahun 2006, ditetapkan dengan melakukan penelusuran terhadap adanya tanda-tanda khusus dengan menggunakan indikator dalam rapat musyawarah dengan tua-tua adat yang dituakan atau orang yang dianggap tua di Negeri Lilibooi.
- Bahwa penetapan matarumah Teon sialana lumatita Keturunan Lurus dari Mendiang Tomasiwa Kastanya telah sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri lilibooi.
- Bahwa tindakan penetapan matarumah Teon Sialana Lumatita dilakukan oleh saniri negeri dan Pejabat Kepala Pemerintah berpatokan pada yang diperintahkan putusan sebagaimana tersebut diatas, Saniri dan pejabat Kepala Pemerintah melakukan Musyawarah pada tanggal 13 juli 2017 untuk menentukan Mataru mah yang berhak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi
- Bahwa saniri Negeri dan pejabat melakukan musyawarah di Kantor Negeri Lilibooi secara terbuka dan dibuka untuk umum, seluruh saniri telah diberitahukan secara patut menurut hukum, bahkan beberapa kali mengalami penundaan, akan tetapi karena kebutuhan

Hal. 30 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



pemerintahan sehingga pelaksanaan musyawarah yang merupakan amanat putusan pengadilan harus tetap dilaksanakan dan selanjutnya dari pemberitahuan tersebut peretemuan ini dihadiri oleh 4 saniri negeri Lilibooi dari 7 orang saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah dan disaksikan oleh Sekretaris Kecamatan Leihitu Barat, Kanit Binmas Polsek Leihitu barat, babinsa dan ketua Majelis JemaatGPM lilibooi, akan tetapi ketika penandatanganan berita acara Nethanel Tulaseket sebagai anggota Saniri Negeri yang hadir tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut.

- Bahwa hal mana disebutkan oleh penggugat bahwa Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah melakukan Musyawarah secara tertutup dan dikawal adalah dalil yang tidak benar, oleh karena kehadiran Kanit Binmas dan Babinsa adalah sebagai saksi yang melihat bagaimana proses musyawarah tersebut dilakukan, dan masyarakat secara terbuka dapat menyaksikan jalannya musyawarah.
- Bahwa saniri Negeri dan Penjabat kepala pemerintah berpedoman pada Putusan Pengadilan kemudian berproses untuk menetapkan matarumah parentah di Negeri Lilibooi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan adatyang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Pemerintah Negeri dengan staff melakukan pertemuan dengan tokoh adat dan orang-orang tertua yang dituakan di Negeri Lilibooi pada hari selasa tanggal; 13 bulan Juni 2017 bulan 10:55 WIT, dan berakhir pukul 12:43 WIT bertempat di Kantor Negeri Lilibooi
 2. Adanya pertemuan dengan Tokoh-tokoh adat soa Mutilu, pemuka masyarakat serta orang-orang tertua di Negeri Lilibooi tertanggal 20 juni 2017.
 3. Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang juga dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkamtinas, Ketua Majelis Jemaat tertanggal 18 juli 2017 terkait pembahasan matarumah mana yang berhak menjadi kepala pemerintahan.
 4. Musyawarah saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri teratanggal 18 juli 2017, yang menetapkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri lilibooi adalah hak dari matarumah Teon Sialana Lumatita, Keturunan dari mendiang TOMASIWA KASTANYA.
 5. Pernyataan dari Kepala Adat HETHARION Tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan matarumah parentah di

Hal. 31 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Negeri Liliboi adalah matarumah Kastanaya, sedangkan Hetharion adalah Tuan Tanah (Hena Upu).

- Bahwa di dalam amar putusan tidak menegaskan bahwa darimana asal calon kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi akan tetapi menetapkan 2 (dua) calon, setelah ditetapkannya matarumah parentah oleh Saniri dan Pj. Kepala Pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3 perda 03 Tahun 2006.
- Bahwa penerapan pasal 3 ayat 2 dan 3 tidak dapat diterapkan sekaligus oleh karena pasal 3 ayat (2) mengamanatkan untuk hanya ada satu matarumah atau matarumah tunggal yang berhak menjadi kepala pemerintah maka hasil musyawarah dari Matarumah ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah, sedangkan pasal 3 ayat (3) mengamanatkan jika matarumah yang berhak menjadi kepala pemerintah lebih dari satu maka dapat dilakukan pemilihan.
- Bahwa setelah melalui tahapan penetapan berdasarkan adat istiadat di Negeri Lilibooi dan ketentuan hukum yang berlaku yang menetapkan hanya 1 (satu) matarumah parentah atau matarumah tunggal yaitu matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya yang ditetapkan oleh Saniri dalam Peraturan Negeri nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi. Dengan demikian maka mengacu dari ketentuan pasal 3 ayat (2) maka hasilnya kemudian ditetapkan menjadi kepala pemerintah. Akan tetapi atas perintah pengadilan yang mengharuskan ditetapkan 2 (dua) calon maka Saniri Negeri menetapkan 2 (dua) calon yaitu Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Kastanya berdasarkan hasil musyawarah matarumah parentah.
- Bahwa selanjutnya diperintahkan lewat putusan pengadilan untuk menentukan paling sedikit 2 orang Calon. Dengan demikian maka apabila ditetapkan 2 calon telah sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
- Bahwa Penetapan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan hukum adat setempat selanjutnya Saniri memproses penetapan 2 (dua) calon kepala Pemerintah di Negeri Lilibooi lewat Pj. Kepala Pemerintah Negeri lilibooi, yang diteruskan secara berjenjang melalui camat kecamatan Leihitu Barat, untuk kemudian ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi, yang diuraikan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



1. Peraturan Negeri Lilibooi nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan matarumah / keturunan yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
 2. Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 juli 2018 yang menetapkan 2 calon yakni: Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah.
 3. Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan 2 calon :Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya.
 4. 1 (satu) bundel berkas Dokumen Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya.
- Bahwa kemudian Jacob Samuel Kastanya sebagai salah satu Calon Kepala Pemerintah yang diusulkan Saniri Negeri berdasarkan hasil penetapan oleh matarumah menyatakan ketidaksanggupan atas proses pencalonan dengan alasan mengidap penyakit permanen (diabetes melitus akut), menyerahkan hak matarumah yang dimilikinya, kepada Calon lainnya yaitu: Orelius Caesar Kastanya.
 - Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri memproses penetapan Kepala Pemerintah untuk disahkan oleh Tergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, melalui camat kecamatan Leihitu Barat secara berjenjang, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 12 oktober 2018 yang menetapkan 1 calon yakni: Orelius Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada saniri negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
 - 2) Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1a Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan Orelius Caesar Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
 - 3) 1 (Satu) bundel Dokumen berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Orelius Caesar Kastanya.

Hal. 33 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



5. Terhadap dalil penggugat Angka 7 & 8 ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada negeri adat pelantikan dan pengukuhan Kepala Pemerintah dilakukan secara Pemerintah dan secara adat.
- Bahwa pengukuhan secara adat oleh hena upu atau tuan negeri atau tuan tanah belum dilakukan, oleh karena mekanisme pengukuhan gelar secara adat tersebut tidak atau belum diatur dalam peraturan negeri di Lilibooi.

Bahwa Pelantikan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri lilibooi memperhatikan unsur-unsur yaitu:

1. Kepastian Hukum

Bahwa Negeri Lilibooi selama ±8 Tahun tidak memiliki Raja Definitif, oleh karenanya setelah mendapat kepastian hukum dengan dilantiknya Raja Negeri Lilibooi secara defenitif oleh Bupati Maluku Tengah dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang tertuang dalam PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, maka hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik bagi masyarakat Negeri Lilibooi karena secara hukum telah memiliki Raja Defenitif yang sah secara hukum yang dapat menjamin dan mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat lilibooi melalui pelaksanaan program-program kerja di tingkat Negeri demi untuk kesejahteraan hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat di Negeri Lilibooi.

Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo *Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik*. Bahwa setelah dilantik sebagai Raja Negeri Lilibooi, Tergugat II Intervensi melalui jaminan kepastian hukum dibebani tanggung jawab untuk menjalankan tugas jabatannya secara baik menurut hukum.

Bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Lilibooi melalui pelantikan Raja Defenitif Negeri Lilibooi memastikan bahwa ketentuan hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun terkhususnya kepentingan umum masyarakat lilibooi, juga menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi kepentingan masyarakat Negeri Lilibooi.

2. Keadilan

Bahwa dalam rangka jaminan keadilan dalam suatu negara diperlukan peraturan dalam hal ini undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam

Hal. 34 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



masyarakat. Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan (hukum). Berdasarkan hal tersebut, keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan tanpa memperhatikan aspek subjektivitas.

Bahwa Penetapan Matarumah oleh Saniri Negeri Lilibooi adalah telah sesuai dengan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan berdasar pada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Negeri Lilibooi, sehingga penetapan dimaksud tidak melanggar nilai keadilan dan proses pelantikan Raja Negeri Lilibooi menjawab seluruh kebutuhan masyarakat terkait dengan dapat terlaksananya sistem pemerintahan Negeri Lilibooi dengan adanya pelantikan Raja Defenitif oleh Bupati Maluku Tengah sebagai pejabat yang berwenang.

3. Manfaat

Bahwa pelantikan Raja Negeri Lilibooi secara defenitif memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan sistem pemerintahan Negeri Lilibooi yang selama ±8 Tahun mengalami kekosongan Pemerintahan dan harus diisi oleh Pejabat Sementara untuk melaksanakan roda pemerintahan Negeri.

Hal ini juga berdampak pada terlaksananya sistem pemerintahan yang baik dalam mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Negeri Lilibooi untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvanklijke Verklaard (NO)*).

4. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 35 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 20 Desember 2018.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat juga telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 02 April 2019, dan selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 April 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjukkan pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.51** sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penunjukan pengangkatan Penggugat sebagai Penanggung Jawab Matarumah **Sialana Lumayela Muale** (Fam PETTA), tanggal 01 Pebruari 2019 ;
- Bukti P-2 : Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141 – 458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 ;
- Bukti P-3 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penanggungjawab Mata Rumah Sialana Lumayela Muale (Fam Petta) yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, tertanggal 07 Januari 2019, Perihal : Keberatan atas dilantiknya (pengambilan sumpah janji) Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tanggal 22 Desember 2018 ;
- Bukti P-4 : Fotocopy sesuai Aslinya Tanda bukti terima surat Tanggal 07 Januari 2019, Perihal : Keberatan atas dilantiknya (pengambilan sumpah janji) Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tanggal 22 Desember 2018 ;

Hal. 36 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotocopy dari fotocopy Surat pernyataan penolakan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Masyarakat Negeri Lilibooi, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, tertanggal 25 Januari 2019 ;
- Bukti P-6 : Fotocopy sesuai Aslinya Tanda bukti terima surat penolakan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh masyarakat Negeri Lilibooi, tertanggal 25 Januari 2019 ;
- Bukti P-7 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 03/SNI/2/2011, Perihal Pertemuan dengan Badan Saniri, tertanggal 11 Pebruari 2011 ;
- Bukti P-8 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat dari Marga (Fam) PETTA kepada Saniri Negeri Lilibooi, tertanggal 16 Pebruari 2011, perihal Profil Marga PETTA sebagai Matarumah/Keturunan Raja dari Perspektif Adat-Istiadat di Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-9 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 11/SNL/11/2011, Tanggal 10 Nopember 2011, Perihal Undangan;
- Bukti P-10 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 02/SNL/I/2012, Perihal Undangan, Tanggal 16 Januari 2012 ;
- Bukti P-11 : Fotocopy sesuai Aslinya Peraturan Negeri Lilibooi (PERNEG) Nomor : 02 Tahun 2013, Tentang penetapan Mata Rumah / Keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Tanggal 20 Agustus 2013 ;
- Bukti P-12 : Fotocopy sesuai Aslinya Gambar Dokumentasi Tempat-Tempat dan Benda-Benda Bersejarah di Negeri Lilibooi Terkait Dengan Sejarah Terbentuknya Negeri Lilibooi Yang Mempunyai Hubungan Erat Dengan Peranan Malakaila Petta Dari Mata Rumah Sialana Lumayela Muale Sebagai Raja Pertama Negeri Lilibooi, dibuat Pebruari 2014 ;
- Bukti P-13 : Fotocopy sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB, Tanggal 10 April 2014 ;
- Bukti P-14 : Fotocopy sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, Nomor : 37/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 29 Oktober 2014 ;

Hal. 37 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor : W27-UI/1018/HK.02/VII/2015, Tanggal 06 Juli 2015, Perihal Permohonan penjelasan terhadap amar putusan PT. Ambon No. 37/PDT/2014/PT.AMB, tanggal 29 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Badan Saniri Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-16 : Fotocopy sesuai Aslinya Daftar Silsilah keturunan MALAKAILA PETTA, dari Marga (Fam) PETTA ;
- Bukti P-17 : Fotocopy dari Fotocopy Geslacht Register van de Negeri Lilibooi, volgens eene oud Regenten, geslacht van 1605 (Daftar Silsilah Tomasiwa Kastanya);
- Bukti P-18 : Fotocopy dari Fotocopy Extract uet het datty Register gehouden ten residentie Kantor to Amboina over het jaar 1814 (Register Dati Negeri Lilibooi Tahun 1814);
- Bukti P-19 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 0118/SRT/0058.2015/AMB-03/IX/2016, Tanggal 07 September 2016, Perihal Undangan ;
- Bukti P-20 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Tanggal 20 April 2017, Perihal Berita Acara Pertemuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tengah, Camat Leihitu Barat, Pejabat Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-21 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keluarga Besar Makatita dari Teon Matarumah **Sialana Lumatita**, Tanggal 16 Oktober 2013, Perihal Keberatan Penggunaan Teon Matarumah Sialana Lumatita ;
- Bukti P-22 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Kapolsek Leihitu Barat, Nomor: B/28/XI/2013/Polsek, Tanggal 15 Nopember 2013, Perihal Undangan Menghadap ;
- Bukti P-23 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat dari Marga PETTA kepada Kapolsek Leihitu Barat, Tanggal 13 Januari 2014, Perihal laporan Kepemilikan dan Penggunaan Dokumen Palsu ;
- Bukti P-24 : Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Terima Surat Tanggal 13 Januari 2014, Perihal Laporan Kepemilikan dan

Hal. 38 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dokumen Palsu;

- Bukti P-25 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat kepada Tergugat (Bupati Maluku Tengah), Tanggal 27 Januari 2016, Perihal permohonan untuk memfasilitasi penetapan Saniri Negeri Lilibooi yang baru dan Penetapan Matarumah Parentah Negeri Lilibooi sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor : 37/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 29 Oktober 2014 ;
- Bukti P-26 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat, Tanggal 14 Juli 2016 kepada Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Perihal Permohonan Pertemuan Bersama ;
- Bukti P-27 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat, Tanggal 04 Pebruari 2016 kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, perihal Permintaan Audensi/Pertemuan ;
- Bukti P-28 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi, Tanggal 13 Oktober 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku;
- Bukti P-29 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat kepada Tergugat (Bupati Maluku Tengah), tertanggal 31 Juli 2017, perihal Penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-30 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi, Tanggal 09 Januari 2018, Perihal Proses Penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-31 : Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Bukti Terima Surat Penggugat, Tertanggal 09 Januari 2018 ;
- Bukti P-32 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah c/q. Ketua Komisi A, Tertanggal 19 Maret 2018, Perihal Permohonan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Maluku Tengah, terkait penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-33 : Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Bukti Terima Surat Penggugat, tanggal 19 Maret 2018, Perihal Permohonan

Hal. 39 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Maluku Tengah, terkait penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi ;

- Bukti P-34 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat kepada Tergugat, Tertanggal 29 Oktober 2018, Perihal Pemberitahuan adanya upaya Penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon ;
- Bukti P-35 : Fotocopy sesuai Aslinya Tanda Bukti Terima Surat Penggugat, tanggal 29 Oktober 2018, Perihal Pemberitahuan adanya upaya Penetapan Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Lilibooi yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon ;
- Bukti P-36 : Fotocopy dari fotocopy Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 140/571, Tanggal 13 Oktober 2018, Perihal Penjelasan Proses Perneg ;
- Bukti P-37 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat dari **Soa Peisama Halawane**(Kapitan Darat) dan **Soa Likatuna** (Kapitan Laut) kepada Marga (Matarumah) PETTA, Tanggal 12 Oktober 2018, Perihal Undangan ;
- Bukti P-38 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bukti P-39 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bukti P-40 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bukti P-41 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bukti P-42 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Hal. 40 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif ;

- Bukti P-43 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 77 ayat (4), (5) dan (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bukti P-44 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, dan h Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bukti P-45 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 1 angka 14 dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri ;
- Bukti P-46 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 03 Tahun 2006, tanggal 13 Juni 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ;
- Bukti P-47 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 04 Tahun 2006, tanggal 13 Juni 2006, tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ;
- Bukti P-48 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 06 Tahun 2006, tanggal 13 Juni 2006, tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri ;
- Bukti P-49 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 08 Tahun 2006, tanggal 13 Juni 2006, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri ;
- Bukti P-50 : Fotocopy dari fotocopy Foto bersama antara unsur Masyarakat Adat Negeri Lilibooi dan Bupati Maluku Tengah bersama Kabag Tata Pemerintahan PEMDA Maluku Tengah di ruangan Kantor Bupati Maluku Tengah (Tergugat) di Masohi setelah adanya pertemuan pada tanggal 05 Desember 2018 ;
- Bukti P-51 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Anak Cucu Mutilu, tanggal 08 Januari 2019 ;

Hal. 41 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, **Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-29**, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotocopy sesuai Salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT AMB tertanggal 29 Oktober 2014 ;
- Bukti T-2 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan Kepala Adat Negeri Lilibooi atas nama Mozes Hetharion, tertanggal 19 Oktober 2018 ;
- Bukti T-3 : Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara dan Daftar hadir Rapat Anak-anak Mutilu, tertanggal 19 Oktober 2018
- Bukti T-4 : Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah oleh Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017;
- Bukti T-5 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penjabat Pemerintah Negeri Lilibooi, tentang Tupoksi Hena Upu dan Upu Latu, tertanggal 18 Juli 2017;
- Bukti T-6 : Fotocopy sesuai Aslinya Risalah Hasil Musyawarah Saniri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017 ;
- Bukti T-7 : Fotocopy dari fotocopy Dokumentasi Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah, tanggal 18 Juli 2017 ;
- Bukti T-8 : Fotocopy dari fotocopy Berita acara Hasil Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan Orang-orang Tua, tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bukti T-9 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan Orang-orang Tua, tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bukti T-10 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Penerimaan Surat Undangan untuk Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan Orang-orang Tua, tanggal 13 Juni 2017
- Bukti T-11 : Fotocopy dari fotocopy Dokumentasi Pertemuan/ Musyawarah Tua Adat, Pemuka Masyarakat dan Orang-orang Tertua, tanggal 13 Juni 2017 ;

Hal. 42 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Fotocopy sesuai Aslinya Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017, tertanggal 21 Juli 2017 tentang Penetapan Matarumah/ Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi ;
- Bukti T-13 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Saniri Negeri Lilibooi, Nomor 300.a/PNL/VIII/2017, tertanggal 22 Juli 2017, Perihal Pemberitahuan;
- Bukti T-14 : Fotocopy dari fotocopy Undangan, tertanggal 23 Juli 2017 kepada : 1. Jacob S. Kastanya, 2. Orelus C. Kastanya, 3. E. Kastanya, 4. A. Kastanya, 5. Z. Kastanya, 6. Jopi Kastanya, 7. Johan Kastanya, 8. D. Kastanya, 9. K. E. Kastanya, 10. Jory Kastanya, 11. Rony Kastanya ;
- Bukti T-15 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Penerimaan Surat Undangan, tertanggal 23 Juli 2017 ;
- Bukti T-16 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017;
- Bukti T-17 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017;
- Bukti T-18 : Fotocopy dari fotocopy Dokumentasi Musyawarah Matarumah Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tanggal 25 Juli 2017 ;
- Bukti T-19 : Fotocopy sesuai Aslinya Geslacht Register van de Lilibooi Volgens eene oud Regenten geslacht van 1605 ;
- Bukti T-20 : Fotocopy sesuai Aslinya Silsilah Keturunan Lurus Matarumah Perintah dari Mendiang Tomasiwa Kastanya Tahun 1605;
- Bukti T-21 : Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Hasil Pertemuan Pemerintah Negeri Lilibooi dengan Tokoh-Tokoh, Pemuka Masyarakat serta Orang-orang Tertua di Negeri Lilibooi, tertanggal 20 Juni 2017 ;
- Bukti T-22 : Fotocopy sesuai Aslinya Turunan Tua Adat Negeri Lilibooi yang bertugas mengukuhkan Raja/Patih ;
- Bukti T-23 : Fotocopy sesuai Aslinya Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala

Hal. 43 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 25 Agustus 2017 ;
- Bukti T-24 Fotocopy sesuai Aslinya Surat Permohonan Orelius C. Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atau yang disebut Patih/Raja, tertanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bukti T-25 Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pengantar Kepala Kecamatan Leihitu Barat, Nomor : 140/105/2017, tertanggal 28 Juli 2017 ;
- Bukti T-26 Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pengantar Kepala Kecamatan Leihitu Barat, Nomor : 141/187/2017, tertanggal 20 Oktober 2017 ;
- Bukti T-27 Fotocopy sesuai Aslinya Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 05/BSNL/IX/2018, tertanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, perihal Keberatan ;
- Bukti T-28 Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penjabat Pemerintah Negeri Lilibooi, tertanggal 18 Juli 2018, tentang Tanda-Tanda Khusus Mata Rumah Perintah ;
- Bukti T-29 Fotocopy sesuai Aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141 – 458 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda **T.II.Int-1** sampai dengan **T.II.Int-31**, sebagai berikut:

- Bukti T.II.Int-1 : Fotocopy sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT AMB, tertanggal 29 Oktober 2014 ;
- Bukti T.II.Int-2 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan Kepala Adat Negeri Lilibooi atas nama Mozes Hetharion, tertanggal 19 Oktober 2018 ;
- Bukti T.II.Int-3 : Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara dan Daftar hadir Rapat Anak-anak Mutilu, tertanggal 19 Oktober 2018 ;

Hal. 44 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-4 : Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-5 : Fotocopy sesuai Aslinya Tupoksi Hena Upu dan Upu Latu, tertanggal 18 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-6 : Fotocopy sesuai Aslinya Risalah Hasil Musyawarah Saniri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-7 : Fotocopy dari fotocopy Dokumentasi Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah, tanggal 18 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-8 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Hasil Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan Orang-orang Tertua, tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bukti T.II.Int-9 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang Tertua, tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bukti T.II.Int-10 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Penerimaan Surat Undangan untuk Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan Orang-orang Tertua, tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bukti T.II.Int-11 : Fotocopy dari fotocopy Dokumentasi Pertemuan/Musyawarah Tua Adat, Pemuka Masyarakat dan Orang-orang Tertua, tanggal 13 Juni 2017 ;
- Bukti T.II.Int-12 : Fotocopy sesuai Aslinya Peraturan Negeri Lilibooi, Nomor : 01 Tahun 2017, tertanggal 21 Juli 2017 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi ;
- Bukti T.II.Int-13 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 300.a/PNL/VIII/2017, tanggal 22 Juli 2017, Perihal Pemberitahuan;
- Bukti T.II.Int-14 : Fotocopy dari fotocopy Undangan, tertanggal 23 Juli 2017 kepada : 1. Jacob S. Kastanya, 2. Orelius C. Kastanya, 3. E. Kastanya, 4. A. Kastanya, 5. Z. Kastanya, 6. Jopi Kastanya, 7. Johan Kastanya, 8. D. Kastanya, 9. K. E. Kastanya, 10. Jory Kastanya, 11.

Hal. 45 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Kastanya ;

- Bukti T.II.Int-15 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Penerimaan Surat Undangan, tertanggal 23 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-16 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-17 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-18 : Fotocopy dari fotocopy Dokumentasi Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tanggal 25 Juli 2017 ;
- Bukti T.II.Int-19 : Fotocopy sesuai Aslinya Geslacht Register van de Lilibooi Volgens eene oud Regenten geslacht van 1605 ;
- Bukti T.II.Int-20 : Fotocopy dari fotocopy Silsilah keturunan Lurus Matarumah Perintah dari Mendiang Tomasiwa Kastanya Tahun 1605 ;
- Bukti T.II.Int-21 : Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Hasil Pertemuan Pemerintah Negeri Lilibooi dengan Tokoh-tokoh, Pemuka Masyarakat serta Orang-orang Tertua di Negeri Lilibooi, tertanggal 20 Juni 2017 ;
- Bukti T.II.Int-22 : Fotocopy dari fotocopy Turunan Tua Adat Negeri Lilibooi yang bertugas mengukuhkan Raja/Patih ;
- Bukti T.II.Int-23 : Fotocopy sesuai Aslinya Keputusan Saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 25 Agustus 2017 ;
- Bukti T.II.Int-24 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Permohonan Orelius C. Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atau yang disebut Patih/Raja, tertanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bukti T.II.Int-25 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pengantar Kepala Kecamatan Leihitu Barat, Nomor : 140/105/2017, tertanggal 28 Juli 2017 ;

Hal. 46 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-26 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pengantar Kepala Kecamatan Leihitu Barat, Nomor : 141/187/2017, tertanggal 20 Oktober 2018 ;
- Bukti T.II.Int-27 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 05/BSNL/IX/2018, tertanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, perihal Keberatan ;
- Bukti T.II.Int-28 : Fotocopy sesuai Aslinya Register Dati Negeri Lilibooi Tahun 1814 ;
- Bukti T.II.Int-29 : Fotocopy dari fotocopy Surat Penjabat Pemerintah Negeri Lilibooi, Nomor : 270/PNL/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017, perihal Undangan Musyawarah ;
- Bukti T.II.Int-30 : Fotocopy sesuai Aslinya Keputusan Saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 1.a Tahun 2017, tanggal 09 Oktober 2017, tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bukti T.II.Int-31 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-374 Tahun 2016, tanggal 13 Juli 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **1. NETHANEL TULASEKET**, dan **2. YUNUS TUHUMENA**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NETHANEL TULASEKET, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Saniri Negeri sejak tahun 2016;
- Bahwa Badan Saniri Negeri ada 7(tujuh) orang, Ketuanya : Yohanis Titarsole, dengan anggota Samuel Hetharion, Yohanis Nussy, Piter Makatita, Joni Petta, Agus Kakisina dan saya sendiri Nathanel Tulaseket;
- Bahwa ke 7(tujuh) anggota Saniri Negeri ini dilantik berdasarkan SK Bupati;

Hal. 47 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jabatan Saniri Negeri tersebut 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Juli 2017, ada banyak rapat yang dilakukan, misalnya untuk membahas pekerjaan-pekerjaan di Negeri;
- Bahwa ketika rapat-rapat tersebut kadangkala dihadiri oleh seluruh anggota Saniri Negeri tetapi kadang-kadang hanya sebahagian saja yang hadir;
- Bahwa seingat saksi pernah ada undangan rapat yang diedarkan atau disampaikan kepada anggota Saniri Negeri;
- Bahwa yang memberikan undangan rapat tersebut adalah Penjabat Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menerima undangan malam hari dan besoknya rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibahas pada rapat tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa terkait rapat tanggal 18 Juli 2017, apakah itu rapat Saniri Negeri;
- Bahwa selain Saniri Negeri dan Penjabat, yang hadir pada rapat tersebut diantaranya dari aparat Keamanan atau Kepolisian ;
- Bahwa ada berita acara rapat tersebut tapi saksi tidak mau tanda tangan karena saksi sudah mengajukan keberatan sebelum pertemuan itu berjalan dan saksi tidak mau terlibat dengan cara-cara seperti itu ;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani hasil musyawarah yang menetapkan Kastanya sebagai Mata Rumah Parenta saat itu adalah 3 (tiga) orang anggota Badan Saniri Negeri yang hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan Perneg Nomor 01 Tahun 2017;
- Bahwa sejak bertugas sebagai anggota Saniri Negeri, saksi tahu ada persoalan Mata Rumah di Negeri Lilibooi;
- Bahwa ada 3 (tiga) Mata Rumah yang bersengketa waktu itu, yaitu : Mata Rumah Hetharion, Mata Rumah Kastanya dan Mata Rumah Petta;
- Bahwa Saniri Negeri pernah melakukan musyawarah untuk menetapkan Mata Rumah Parentah;
- Bahwa masalah Mata Rumah ini sudah diselesaikan secara hukum, sudah diproses di Pengadilan Negeri, kemudian naik ke Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Tinggi itu ada pada tahun 2014;

Hal. 48 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu putusannya adalah mengembalikan kepada Badan Saniri Negeri untuk menetapkan Mata Rumah Parentah ;
- Bahwa Saniri Negeri pernah musyawarah pada tanggal 18 Juli 2017 untuk menetapkan Mata Rumah Parentah, saksi juga diundang;
- Bahwa saksi hadir di musyawarah tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang hadir, yaitu : Piter Makatita, Yohanis Nussi, Yohanis Titarsole dan saksi sendiri;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota Saniri Negeri yang diundang, 3 (tiga) orang tidak hadir karena masih berada di luar daerah ;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut tidak ditandatangani oleh semua anggota Saniri Negeri yang hadir karena terjadi pertentangan terkait penetapan Mata Rumah Parentah;
- Bahwa saksi dan Piter Makatita keberatan karena soal kehadiran sebab untuk menetapkan itu harus Badan Saniri lengkap juga mungkin karena yang mengundang bukan Badan Saniri Negeri tetapi Penjabat Pemerintah ;
- Bahwa yang memimpin rapat musyawarah tersebut Penjabat, sedangkan Ketua Saniri Negeri duduk disamping Penjabat;
- Bahwa apakah saat memimpin rapat musyawarah tersebut Penjabat masih dalam masa jabatan atau tidak Itu juga yang merupakan masalah waktu itu karena sebelum penetapan Mata Rumah tanggal 18 Juli 2017, sebulan sebelum itu Badan Saniri Negeri pernah menolak Penjabat karena masa jabatan sudah berakhir beberapa bulan dan saya pernah rapat dengan Komisi A di Kecamatan Leihitu Barat untuk mempertanyakan hal ini karena kami beranggapan bahwa kalau masa jabatan sudah habis, maka tidak bisa lagi memimpin ;
- Bahwa terkait penetapan calon sesuai T-23, ketika pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang sekarang, Saniri Negeri tidak pernah tahu dan diberitahu, sehingga kami dan Penjabat yang baru pun kaget karena bicara tentang Mata Rumah Parenta dan Raja adalah wewenang Saniri, tapi kenapa kami tidak tahu sama sekali karena waktu itu jadi secara mendadak dan begitu tiba-tiba langsung pelantikan pada malam hari ;
- Bahwa terkait apakah Kepala Pemerintah Negeri yang sekarang sudah dilantik secara adat atau belum, kalau bicara masalah pelantikan adat, mungkin saja porsi itu porsi Kepala Adat dan pernah kami mendapat penjelasan ahli yaitu Pak Mon Nirahua di Kantor Ombudsman bahwa

Hal. 49 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



harus punya Soa atau Teon dan sudah diuji yang bersangkutan tidak ada di Soa dan Tiang Baileo, sehingga bagaimana bisa disebut sebagai anak adat ;

- Bahwa yang berhak melantik secara adat adalah Kepala Adat;
- Bahwa setahu saksi, Kepala Adat itu dari Mata Rumah mana, pernah ada dari Talahatu dan pernah ada juga dari Hetharion ;
- Bahwa kalau Soanya dari Soa Mutilu;
- Bahwa setahu saksi, Soa Mutilu itu ada tiga Marga yaitu Hetharion, Marlissa dan Talahatu ;
- Bahwa seingat saksi, pada saat musyawarah itu, yang ditetapkan adalah Mata Rumah Parentah, Badan Saniri Negeri bekerja diatur oleh Peraruran Daerah mengenai hal ini, sehingga cuma menetapkan Mata Rumah Parenta ;
- Bahwa masalah Penetapan Orelius sebagai Kepala Pemerintah Negeri, itu kewenangan ada pada Mata Rumah ;
- Bahwa saksi hadir pada rapatMusyawarah Saniri Negeri tanggal 18 Juli 2017 dan saksi tiak menandatangani hasil rapat atau musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi dasar atau pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Bupati adalah hasil Penetapan Saniri Negeri tanggal 25 Agustus 2017;
- Bahwa seingat saksi, Negeri Lilibooi memiliki Raja terakhir yang saksi tahu hanya Raja Tuhumena saja, tetapi tahunnya sudah lupa, penggantinya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi tahun 2014 yaitu memerintahkan Badan Saniri Negeri untuk bermusyawarah menetapkan Mata Rumah Parenta;
- Bahwa saksi tahu apa yang dibahas atau ditetapkan pada musyawarah tanggal 18 Juli 2017 tersebut, waktu itu yang saksi lihat, Penjabat yang memimpin lalu ada tanya Badan Saniri yang hadir soal pernahkah Kastanya menjadi Raja, lalu dijawab, kemudian bertanya lagi pernahkah Hetharion menjadi Raja. Cuma pertanyaan itu saja, lalu mereka membuat penetapan dan saat itu saya yang banyak bicara di pertemuan itu karena saya yang keberatan dengan penetapan itu ;
- Bahwa saksi mengikuti rapat musyawarah tersebut sampai selesai.

Hal. 50 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



2. **YUNUS TUHUMENA, menerangkan :**

- Bahwa saksi di Negeri Lilibooi sebagai Tokoh Adat tepatnya Kapitan ;
- Bahwa Kapitan dari Mata Rumah mana Tuhumena dari Mata Rumah Lekatuna;
- Bahwa saksi ditugaskna oleh Mata Rumah sebagai Kapitan Laut;
- Bahwa tugas seorang Kapitan adalah apabila ada sesuatu di Negeri secara adat kita yang ambil alih, tetapi Kapitan itu cuma gelar, tidak ada tugas di Pemerintahan;
- Bahwa sejak kapan penyebutan Raja digunakan di Negeri Lilibooi, saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak dari moyang-moyang atau leluhur, marga saksi sebagai Kapitan ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca Amar Putusan Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa saksi sebagai Tokoh Adat bukam sebagai anggota Saniri Negeri, Tokoh Adat sendiri dan Saniri Negeri juga sendiri ;
- Bahwa rapat yang dilakukan oleh Tokoh Adat tidak ada hasil, karena tidak tercapai kesepakatan sebab ketidakhadiran Badan Saniri Negeri dan Penjabat ;
- Bahwa terkait surat keberatan, bukan hanya saksi yang menandatangani yang tandatangan banyak sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa isi surat keberatan yang saksi dan kawan-kawan sampaikan ke Bupati adalah penolakkan atas pelantikan Raja atas nama Orelius Kastanya;
- Bahwa setahu saksi di Negeri Lilibooi ada 7(tujuh), yaitu ; Lekatuna, Mutilu, Sahusilawane, Mata Rumah Raja Sialana (Petta), yang lain lupa;
- Bahwa surat keberatan ditandatangani oleh perwakilan 7(tujuh) Mata Rumah yang ada;
- Bahwa setahu saksi Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi ada 3 (tiga), yaitu : Mata Rumah Sialana Lumatita untuk Soa Makatita, Mata Rumah Lumayela untuk Soa Petta dan Mata Rumah Pesileteha, Soanya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu tentang Mata Rumah Parenta tersebut dari orang tua;

Hal. 51 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Perneg yang mengatur tentang ke 3 (tiga) Mata Rumah tersebut sebagai Mata Rumah Parenta;
- Bahwa saksi tahu adanya rapat Badan Saniri dan Penjabat terkait penetapan Raja, Tahun 2018, tapi hasil rapat tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada atau tidak rapat untuk melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Ambon;
- Bahwa terkait penetapan 3 (tiga) Mata Rumah Parenta, saksi tahu tentang hal tersebut mendengar cerita jaman dulu
- Bahwa konflik yang terjadi di Lilibooi adalah terkait Mata Rumah Parenta;
- Bahwa masalah tersebut saksi ketahui sudah sampai di Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa pada bulan Desember pernah dibuat rapat dengan mengundang Badan Saniri, Penjabat, Camat, Kepolisian dan Tokoh Agama. Yang hadir hanya Tokoh Agama dan Kepolisian, sedangkan Badan Saniri tidak hadir ;
- Bahwa rapat dilakukan oleh Tokoh Adat karena selama ini tidak tahu siapa yang akan menjadi Raja, akhirnya dibuatlah pertemuan itu ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Bupati di Masohi melalui Face Book (FB) ;
- Bahwa ada pengajuan surat keberatan ke Bupati sekitar bulan Januari 2018
- Bahwa tidak ada tanggapan sampai hari ini;
- Bahwa sikap saksi selaku Tokoh Adat terkait tidak pernah adanya pengangkatan tetapi ada pelantikan adalah saksi pada tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 5 (lima) orang menemui Bupati;
- Bahwa kelimanya yang mewakili unsur adat saksi dari Tuhumena, Peseleteha dan Petta, sedangkan dari unsur Pemerintah Kabupaten Bupati sendiri dan Kabag Pemerintahan ;
- Bahwa pada waktu merencanakan pertemuan dengan Bupati, Badan Saniri dan Penjabat menyatakan kesediaannya, tetapi ketika hari keberangkatan mereka tidak ikut ;
- Bahwa karena kami mendengar ada pelantikan, maka kita ke Masohi menemui Bupati ternyata sampai di Masohi, Bupati menyatakan tidak ada pelantikan dan tidak mau melantik karena sudah ada putusan Pengadilan dan nanti akan menugaskan Kabag Hukum dan Kabag

Hal. 52 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan untuk kasih sosialisasi ke Negeri baru kita bicara di Saniri Negeri di Baileo ;

- Bahwa sosialisasi tersebut sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa saksi kurang tahu di Lilibooi ada berapa Soa, yang saksi tahu cuma saya punya Soa karena dengan bahasa jadi kurang hafal ;
- Bahwa saksi tahu, siapa nama Tua atau Ketua Adat di Negeri Lilibooi yaitu namanya Moses Hetharion dari Soa Mutilu ;
- Bahwa ketika saksi ke Pemda Maluku Tengah di Masohi tidak memberitahu Tua Adat, menurut saksi tidak perlu karena dia hanya melantik secara adat;
- Bahwa terkait Saniri Negeri, saksi dari Soa Lekatuna;
- Bahwa yang menjadi Saniri dari Soa Lekatuna adalah Nathanel Tulaseket;
- Bahwa terkait pertemuan tanggal 13 Juli 2017, saksi tidak tahu apakah Natanel Tulaseket hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam rapat-rapat Negeri, kepentingan Soa diwakili oleh saudara Natanel Tulaseket;
- Bahwa saya merupakan anak Negeri Lilibooi yang suka merantau, dan kembali ke Lilibooi sejak tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi, Raja terakhir yang memerintah di Negeri Lilibooi itu dari Kastanya, tapi jaman itu masih menggunakan istilah Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintah di Negeri Lilibooi sebelum Kastanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja Raja-Raja yang pernah memerintah di Lilibooi sebelum Kastanya;
- Saksi saksi tahu Petta pernah memerintah pada tahun 1634 dari buku atau lembaran-lembaran sejarah yang ada di negeri atau kampung;
- Bahwa saksi merantau atau meninggalkan Negeri Lilibooi tahun berapa 1975 dan
- Bahwa pada saat itu yang memerintah Zadrack Kastanya, dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Zadrack Kastanya memerintah di Negeri Lilibooi ada keberatan dari marga-marga yang lain atau tidak;
- Bahwa kalau Raja yang sekarang, marga lain yang keberatan selain marga Tuhumena dan Nussi ada juga dari Marga Hallatu, Hetharion, Marlissa;

Hal. 53 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan yang ada itu dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke Bupati;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke Lilibooi di tahun 2010, yang memerintah saat itu adalah
- Bahwa terkait penetapan Mata Rumah Parenta, saksi belum pernah mengajukan keberatan ke Badan Saniri Negeri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang bernama: **AHMAD SYAEFUL OHORELLA**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• **AHMAD SYAEFUL OHORELLA, menerangkan :**

- Bahwa jabatan saksi adalah Kasub. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses penerbitan objek sengketa yakni terkait salah satu tupoksi dari Sub.Bagian Pemerintahan Desa adalah melakukan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dalam tupoksi itu kemudian Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Maluku Tengah melakukan proses verifikasi calon yang masuk lalu ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai Perda 01 Tahun 2006 tentang Negeri, ada 2 (dua) jenis Negeri di Maluku Tengah, 1. Negeri Adat dan 2. Negeri administratif. Terkait hal ini ada beda perlakuan, kalau negeri administratif setiap warga dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri, sedangkan Negeri Adat memiliki syarat adanya Perneg tentang Mata Rumah Parenta. Dari syarat itu yang diverifikasi oleh Pemda adalah Peraturan Negeri, Musyawarah Mata Rumah, Keputusan Saniri Negeri dan Pengantar dari Kecamatan disertai berkas-berkas dari calon yang bersangkutan ;
- Bahwa terkait pengangkatan Raja atau Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, proses yang dilakukan Pemda adalah sekitar bulan Oktober 2017 berkas calon yang terdiri dari Perneg 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Mata Rumah Parenta, Keputusan Saniri Negeri tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri, Musyawarah Mata Rumah Parenta Kastanya untuk menetapkan calon dan Surat Pengantar dari

Hal. 54 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan dilampiri dengan syarat-syarat pribadi atau identitas diri antara lain Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon, Pernyataan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan kepada kami, tetapi tidak langsung diproses karena ada protes dari Mata Rumah Hetharion dan Petta pada tahun 2018 ;

- Bahwa sikap Pemda terkait adanya protes dari Hetharion dan Petta adalah karena masalah ini terkait dengan adat, maka Pemda mengembalikan hal ini kepada Negeri untuk diselesaikan di Negeri ;
- Bahwa sikap Pemda tersebut dalam bentuk secara lisan disampaikan kepada Hetharion dan Petta ;
- Bahwa saksi sendiri yang menyampaikan ;
- Bahwa proses Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sudah ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi pada bulan Desember 2018 ;
- Bahwa Pemda tetap mengacu pada usulan yang disampaikan sepanjang tidak dirubah karena itu kewenangan negeri ;
- Bahwa setelah pelantikan tidak ada keberatan, yang ada hanya sebelum pelantikan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang perkara Mata Rumah yang digugat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Ambon ;
- Bahwa terkait berkas pencalonan Kepala Pemerintah Lilibooi yang saksi periksa, dan sudah lengkap ;
- Bahwa terkait berkas yang saksi periksa atau teliti hanya 1(satu) calon tunggal ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada 2(dua) calon, yaitu : Orelius Kastanya dan Jacob Samuel Kastanya, kemudian ditarik dan diusulkan calon tunggal yakni Orelius Kastanya ;
- Bahwa yang menjadi dasar Bupati untuk melantik Saudara Orelius Kastanya adalah Perneg tentang Mata Rumah Parenta, kemudian Musyawarah Mata Rumah untuk menetapkan calon, ada Keputusan Saniri Negeri untuk menetapkan Kepala Pemerintah Negeri hasil Musyawarah Mata Rumah Parenta kemudan Camat meneruskan dengan Pengantar ke Bupati disertai syarat-syarat pribadi ;
- Bahwa tidak ada alasan bagi Bupati untuk tidak melantik jika syarat-syarat sudah terpenuhi ;
- Bahwa saksi tahu tentang Perneg 01 Tahun 2017 yakni terkait Penetapan Mata Rumah yang berhak memerintah di Negeri Lilibooi,

Hal. 55 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



yang ditetapkan dari Teon Sialana Mata Rumah garis lurus Tomasiwa Kastanya;

- Bahwa terkait dengan Calon Kepala Pemerintah Negeri, apakah jika Calon Tunggal dapat ditetapkan langsung tanpa pemilihan, sesuai Perda 03, maka apabila Mata Rumah tunggal tapi hasil musyawarah calon lebih dari 1(satu), maka diadakan pemilihan dan apabila Mata Rumah lebih dari 1(satu) itupun bisa terjadi calon tunggal apabila Mata Rumah yang bersangkutan bersepakat menetapkan calon tunggal secara bergilir ;
- Bahwa yang ditetapkan di Negeri Lilibooi, itu Mata Rumah Tunggal;
- Bahwa yang dilakukan Pemda sebelum seorang Kepala Pemerintah Negeri dilantik, jika berkasnya dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat adalah akan dilakukan pembekalan soal pemerintahan dan adat istiadat kalau calon tersebut dari Negeri Adat;
- Bahwa terkait keberatan dari Hetharion dan Petta, tindakan Pemda untuk menyelesaikan masalah itu adalah karena masalah adat, maka Pemda mengembalikan hal tersebut kepada Negeri untuk menyelesaikannya;
- Bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemda Maluku Tengah untuk menyelesaikan suatu permasalahan adat;
- Bahwa Pemda tidak bisa melantik Raja atau Kepala Pemerintah baik di Negeri Adat atau Negeri Administratif tanpa adanya usulan;
- Bahwa terkait usulan dari Negeri Lilibooi, hanya ada 1(satu) usulan saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau mengetahui adanya keberatan dari siapapun;
- Bahwa pada hadir di Ombudsman, kalau tanggal dan bulan sudah lupa, tetapi ada beberapa kali saksi hadir di Ombudsman terkait masalah Lilibooi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Surat Pembatalan Perneg 01 dari Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa Surat Keputusan Saniri Negeri yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah Surat Saniri yang Nomor 1.a;
- Bahwa sesuai syarat yang ditentukan oleh Perda, waktu yang dibutuhkan oleh Pemda atau Bupati untuk menindaklanjuti Penetapan Saniri Negeri menerbitkan Keputusan, harus ditindak lanjuti dalam 30(tiga puluh) hari;

Hal. 56 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, T.II.Intervensi di persidangan juga telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi yang bernama: **1. JULIUS TUHUMENA, 2. JOHANIS TITARSOLE, dan 3. MOSES HETARION**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JULIUS TUHUMENA, menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Penjabat Negeri Lilibooi Sesuai SK Bupati tanggal 13 Juli 2016, dilantik tanggal 05 Agustus 2016 dan diganti tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa Sesuai Putusan Pengadilan, maka saksi sebagai Penjabat Pemerintah Negeri diperintahkan bersama Badan Saniri Negeri untuk musyawarah menetapkan Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, kemudian untuk melaksanakan musyawarah penetapan Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi pada tanggal 18 Juli 2017, saksi bersama Badan Saniri Negeri juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tertua, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat di Negeri Lilibooi pada tanggal 13 Juni 2017 untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi dari dahulu sampai saat ini, kemudian pada pertemuan kedua tanggal 20 Juni 2017 seluruh orang tua-tua, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tidak satu pun yang menyatakan Mata Rumah lain selain Mata Rumah Kastanya adalah Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi dan 5 (lima) pemerintahan terakhir di Lilibooi seluruhnya adalah Kastanya dan yang melantik adalah Hetharion. Selanjutnya sebagai orang pemerintah, kami berdiri di tengah dan tidak memihak kepada salah satu pihak, sehingga dengan difasilitasi oleh ombudsman Propinsi Maluku kami juga mendapat penjelasan dari ahli yaitu Prof. Mon Nirahua dan Ibu Matuankota terkait proses Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi dengan demikian ini menjadi bekal dan menjadi bahan untuk masuk dalam proses penetapan Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi sampai pada pelaksanaan musyawarah penetapan Mata Rumah Parenta pada tanggal 18 Juli 2017 itu oleh Penjabat Pemerintah Negeri bersama Badan Saniri Negeri, yang hasilnya menetapkan Mata Rumah Kastanya inilah yang ditetapkan sebagai Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi ;

Hal. 57 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan tanggal 13 Juni dan 20 Juni 2017, keduanya ada berita acaranya;
- Bahwa rapat musyawarah tanggal 18 Juli 2017 ada berita acaranya;
- Bahwa terkait ketidakhadiran beberapa anggota Saniri Negeri pada saat rapat musyawarah tanggal 18 Juli 2017, kami telah mengundang seluruh anggota Badan Saniri Negeri sehari sebelumnya dan ada tanda terimanya, namun ketika rapat musyawarah dilaksanakan tepat jam 11.00 WIT, tetapi tertunda setengah jam untuk memberi ruang kepada seluruh Badan Saniri Negeri untuk bisa mengambil bagian dalam proses ini karena kami menganggap bahwa ini merupakan hal yang sangat penting di dalam Negeri. Didalam risalah kami bahwa sambil menunggu kehadiran seluruh anggota Saniri Negeri, maka kami meminta Ketua Saniri Negeri untuk menghubungi anggota Saniri Negeri yang belum hadir, yang salah satunya Agus Kakisina dihubungi lewat Ponselnya dan menyatakan tidak bisa hadir karena mengantar anaknya ke dokter karena musibah yang dialami sehari sebelumnya, tetapi yang bersangkutan menginginkan rapat musyawarah itu tetap jalan, kemudian kami juga meminta untuk menghubungi Wakil Ketua Saniri Negeri tetapi ponselnya tidak aktif, demikian juga untuk menghubungi saudara Yohanis Hitallessy tetapi yang bersangkutan tidak berada di Negeri sementara berada di luar Lilibooi ;
- Bahwa terkait dengan hasil musyawarah tentang Penetapan Mata Rumah Parenta, pelaksanaan musyawarah itu kami buat di Kantor Negeri Lilibooi secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Lilibooi dan langsung melahirkan Peraturan Negeri Lilibooi, namun demikian kami memberi ruang seluas-luasnya untuk masyarakat untuk memberi tanggapan sehingga nanti pada tanggal 21 Juli 2017 baru kami melakukan penandatanganan, dimana dalam kurun waktu 3 (tiga) yang diberikan tidak ada satu pun keberatan yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kami selaku Pemerintah Negeri saat itu, sehingga lahirlah Peraturan Negeri tentang Penetapan Mata Rumah Parenta ;
- Bahwa hasil musyawarah tanggal 18 Juli 2017, tidak ada hal lain selain menghasilkan penetapan Mata Rumah Parenta;
- Bahwa terkait Perneg 01 Tahun 2017, tidak ditandatangani bersamaan pada musyawarah tanggal 18 Juli 2017, musyawarah itu

Hal. 58 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan Perneg, tetapi kami belum menandatangani karena memberi ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk menanggapi sehingga nanti tanggal 21 Juli 2017 baru Perneg itu ditandatangani ;

- Bahwa yang membuat Perneg tersebut adalah Penjabat Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri ;
- Bahwa isi Perneg tersebut adalah tentang Penetapan Mata Rumah Parenta ;
- Bahwa Perneg dibuat setelah penetapan Mata Rumah Parenta pada musyawarah tanggal 18 Juli 2017, dilanjutkan dengan pembahasan tentang Draf Perneg pada hari dan tanggal yang sama, kemudian disahkan pada tanggal 21 Juli 2017 ;
- Bahwa tidak ada Perneg lain selain Perneg 01 Tahun 2017 ;
- Bahwa terkait musyawarah tanggal 18 Juli 2018, kenapa tetap dilaksanakan tanpa hadirnya Badan Saniri Negeri secara lengkap, adalah karena hari Selasa dan hari Jumat adalah hari adat di Negeri Lilibooi, dan memang soal Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi inisudah sangat lama dijadwalkan untuk dimusyawarahkan dan sehari sebelum pelaksanaannya, Badan Saniri Negeri sudah diundang secara tertulis dengan undangan dan yang hadir 4 (empat) orang bersama saya sendiri sebagai Penjabat sehingga dianggap telah memenuhi kuorum ;
- Bahwa ada aturan yang mengatur tentang kuorum tersebut, tentang rapat-rapat Saniri diatur sesuai Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 ;
- Bahwa undangan yang disampaikan kepada Anggota Saniri Negeri disertai tanda terima, sebagian diterima langsung oleh Anggota Saniri Negeri danada juga yang diterima oleh anak atau istrinya ;
- Bahwa ada konfirmasi dari ke 3 (tiga) Anggota Saniri Negeri yang tidak hadir, yakni Agus Kakisina melalui Telepon dan menyampaikan bahwa sementara mengantar anak yang dapat musibah ke Dokter, namun mempersilahkan musyawarah itu tetap jalan ;
- Bahwa yang saya pahami tentang Putusan Pengadilan Tinggi adalah bahwa memerintahkan saya selaku Penjabat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri untuk bermusyawarah menetapkan Mata Rumah Parenta ;

Hal. 59 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil musyawarah, yang ditetapkan sebagai Mata Rumah Parenta hanya Mata Rumah Kastanya, maka Saniri Negeri menyurati Mata Rumah Kastanya untuk menetapkan calon. Pertama mereka mengajukan 2 (dua) orang calon, tetapi kemudian ditarik karena ada salah 1 (satu) calon tidak sehat, sehingga ditetapkanlah calon tunggal atas nama Orelius Kastanya, selanjutnya diusulkan ke Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan Leihitu Barat;
- Bahwa setahu saksi ketika Saniri Negeri mengajukan usulan calon tunggal Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tidak hanya dengan surat yang sama, ada surat lainnya;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Tua-tua Adat pada tanggal 13 dan 20 Juni 2017, Nathanel Tulaseket tidak hadir;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan, saksi selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri bermusyawarah dengan Badan Saniri, dimana dalam musyawarah itu kami juga menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tupoksi dan tanda-tanda khusus yang dimiliki oleh Kepala Pemerintah karena itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Prof. Mon Nirahua dan Ibu Matuankota pada saat pertemuan yang difasilitasi oleh Ombudsman ;
- Bahwa hasil musyawarah menetapkan Kastanya sebagai Mata Rumah Parenta ;
- Bahwa pelaksanaan musyawarah dilakukan secara terbuka di Kantor Negeri Lilibooi yang dihadiri oleh Penjabat Negeri Lilibooi dan 4 (empat) orang Saniri Negeri, masing-masing : Ketua Yohanis Titarsole, Piter Makatita, Yohanis Nussy dan Nathanel Tulaseket sehingga kami menganggap telah memenuhi kourum ;
- Bahwa Saniri Negeri berjumlah 7(tujuh) orang dan yang hadir saat musyawarah ada 4 (empat) orang, tetapi Nathanel Tulaseket menyatakan abstain karena itu dia hanya menandatangani daftar hadir sedangkan hasil musyawarah tentang Penetapan Mata Rumah Parenta dia tidak tandatangan ;
- Bahwa terkait hasil musyawarah tentang Penetapan Mata Rumah Parenta setelah dilakukannya musyawarah sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

Hal. 60 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait Perneg tidak ada keberatan, oleh karena itu hasil musyawarah tersebut kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan Leihitu Barat;
- Bahwa yang mengajukan calon kepada Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri melalui Camat ;
- Bahwa terkait pengajuan Calon, dalam dokumen itu ada Peraturan Negeri, Hasil musyawarah, Berita Acaranya, Daftar hadir musyawarah dan kalau tidak salah ada 6(enam) point yang kami bukukan menjadi 1(satu) dokumen untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten ;
- Bahwa Karena tidak ada keberatan terhadap hasil musyawarah dan Penetapan Mata Rumah Parenta, maka kami menyurati Mata Rumah Parenta untuk berproses menentukan Calon Kepala Pemerintah Negeri atau Raja agar segera dipersiapkan dokumennya untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis terkait Penetapan Mata Rumah Parenta;
- Bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Ambon terkait Mata Rumah Parenta adalah Tergugat I Pejabat Pemerintah Negeri. Tergugat II Badan Saniri Negeri, yang lain tidak tahu;
- Bahwa Pejabat Pemerintah Negeri Lilibooi sebelum saksi adalah Yohanis Hitalessy;
- Bahwa terkait penetapan Mata Rumah Parenta, kenapa saksi selaku Pejabat Pemerintah Negeri dan Badan Saniri Negeri tidak melibatkan Keluarga Hetharion maupun Petta adalah karena sesuai Putusan Pengadilan, saksi selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri dan Badan Saniri Negeri diperintahkan untuk bermusyawarah, dan tidak memerintahkan saksi untuk melibatkan pihak-pihak lain dalam musyawarah itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yunus Tuhumena;
- Bahwa Yunus Tuhumena tidak termasuk Tokoh Adat di Negeri Lilibooi;
- Bahwa yang saksi tahu persis bahwa Tokoh Adat di Negeri Lilibooi itu hanya terdiri dari Hetharion, Talahatu dan Marlisa;
- Bahwa kenapa Tomasiwa Kastanya yang menjadi Mata Rumah Parenta adalah karena sesuai penjelasan orang tua-tua, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat Lilibooi yang sudah dituangkan

Hal. 61 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



dalam Berita Acara itu juga bahwa semua menjelaskan tidak ada Mata Rumah lain selain Kastanya yang memerintah di Lilibooi. Kemudian kami pun menanyakan kepada masing-masing Mata Rumah, ada memiliki tanda-tanda kerajaan seperti tinta raja, tongkat atau semacamnya yang menjadi lambang kebesaran raja, memiliki rumah raja dan sebagainya. Atas pertanyaan kepada Mata Rumah Hetharion, adakah memiliki tanda-tanda kerajaan, memiliki buku atau silsilah kepemimpinannya di Negeri Lilibooi namun Badan Saniri Negeri ragu-ragu menjawab bahwa dia memiliki kintal raja dan tanda-tanda khusus yang lain itu atau tidak, sedangkan kepada Mata Rumah Petta, tidak ada sama sekali tanda-tanda itu, sementara untuk Mata Rumah Kastanya memiliki semua tanda-tanda kerajaan;

- Bahwa tidak ada ada keberatan baik lisan maupun tertulis dari Saniri dan yang hadir pada saat musyawarah setelah Penetapan Mata Rumah Parenta sesuai Perneg 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Mata Rumah Sialana Lumatita mendiang Tomasiwa Kastanya sebagai Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi;
- Bahwa sampai sampai saya selesai menjabat tidak ada keberatan dari anggota Saniri yang tidak hadir terkait penetapan Mata Rumah Parenta pada musyawarah tersebut;
- Bahwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, apa saja tupoksi saksi sesuai SK yakni melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban untuk memfasilitasi pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang definitif;
- Bahwa semua tugas tersebut sudah saksi laksanakan tetapi tidak sampai pada proses pelantikan;
- Bahwa musyawarah bersifat terbuka dan yang bermusyawarah itu adalah Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Badan Saniri Negeri, adapun sebagai saksi yang diundang pada saat itu ada dari Pihak Kecamatan, Polsek Leihitu Barat dan Pendeta Negeri Lilibooi, juga disaksikan oleh masyarakat karena dilaksanakan di Kantor Pemerintah Negeri Lilibooi ;
- Bahwa saat itu notulen membacakan berita acara hasil musyawarah itu secara lantang kepada semua yang hadir, sehingga yang didalam maupun diluar ruangan dapat mendengarkan;
- Bahwa sesuai dengan SK yang saksi terima, maka masa jabatan saksi hanya sampai bulan Februari 2017, saksi tidak pernah

Hal. 62 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



mengusulkan untuk diperpanjang, dan yang saksi tahu persis bahwa saksi juga menggantikan Penjabat yang lama itu setelah ada pelantikan;

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di Ombudsman, beberapa kali kami difasilitasi oleh Ombudsman;
- Bahwa terkait butir 7 (tujuh) Bukti P-20, disebutkan bahwa Mata Rumah Parenta yang berseteru harus dihadirkan dan memaparkan pendapat mereka, dari Pihak Pemerintah Negeri tidak melaksanakan hal itu, saksi berpatokan pada Putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan saya dan Saniri Negeri untuk bermusyawarah, tanpa menghadirkan pihak-pihak lain. Jadi tidak ada tindak lanjut soal surat Ombudsman tersebut;
- Bahwa terkait pertemuan tanggal 13 dan tanggal 20 Juni 2017, tidak ada membahas tentang 3 (tiga) Mata Rumah yang dipersoalkan itu;
- Bahwa Perneg itu disahkan tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa yang mensahkan Penjabat Kepala Pemerintah dan Ketua Saniri Negeri sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2006;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi Perneg tersebut karena dimusyawarah tanggal 18 Juli 2017 disaksikan oleh masyarakat secara umum jadi kami menganggap sudah disosialisasikan karena sudah disampaikan saat itu dan telah melahirkan Penetapan Mata Rumah Parenta, sehingga perlu dilanjutkan dengan Perneg;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari Sekda tertanggal 13 Oktober 2018 tentang Penolakan terhadap Perneg 01 Tahun 2017;
- Bahwa terkait Penetapan Orelius sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, saksi tidak tahu karena saksi berada di luar kampung;
- Bahwa pada Perneg 01 Tahun 2017 menggunakan lambang negara karena soal Peraturan;

2. JOHANIS TITARSOLE, menerangkan :

- Bahwa saksi dari Soa Silihula Pailatu;
- Bahwa yang dihasilkan dari pertemuan antara para anggota Saniri Negeri adalah untuk segera menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa karena pertemuan telah dilakukan kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali, maka kadang-kadang anggota Saniri hadir semua yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut, tetapi sebagian besar hanya 6

Hal. 63 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang karena 1 (satu) orang atas nama Johanis Titalessy karena berada diluar daerah yaitu di Monokowari;

- Bahwa yang hadir pada pertemuan dengan Penjabat Pemerintah Negeri Lilibooi yakni Semuel Hetharion sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri, Piter Makatita, Nathanel Tulaseket, Johanis Nussy, Agus Kakisina dan saya sendiri selaku Ketua Saniri Negeri;
- Bahwa pada saat musyawarah tanggal 18 Juli 2017 untuk menetapkan Mata Rumah Parenta, yang hadir yakni Nathanel Tulaseket, Piter Makatita, saksi dan Johanis Nussy;
- Bahwa Terkait draff Perneg Nomor 01 Tahun 2017, dibuat pada tanggal 18 Juli 2017 hanya saja ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah sosialisasikan Perneg Nomor 01 Tahun 2017 tersebut kepada masyarakat, tetapi pada saat rapat atau musyawarah semua masyarakat hadir, ada yang di dalam dan ada yang di luar Kantor Pemerintah Negeri dan disaksikan oleh Muspika Kecamatan Leihitu Barat;
- Bahwa draff Perneg tersebut dibacakan dan semua masyarakat mendengarnya;
- Bahwa Badan Saniri telah membuat surat untuk Mata Rumah Parenta dan selanjutnya yang diusulkan oleh Mata Rumah Parenta Soa Sialana Lumatita tersebut adalah Semuel Yacob Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya;
- Bahwa selanjutnya erkas-berkas calon dalam 1 (satu) bundel yang saya tidak ingat semua isinya, kemudian saya bawa ke Bupati;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Saniri Negeri, mereka punya Profil, pernah memerintah di Lilibooi dari tahun 1605 dan sampai pada Zadrack Kastanya adalah Patti ke 9 (sembilan) dan ke 10 (sepuluh) mereka juga punya rumah raja, tongkat raja, sehingga Tomasiwa Kastanya ditetapkan sebagai Mata Rumah Parenta;
- Bahwa Perneg 02 Tahun 2013 menetapkan Mata Rumah yang menjadi Mata Rumah Parenta adalah Kastanya;
- Bahwa yang membuat Perneg 02 Tahun 2013 adalah Saniri yang lama bersama Penjabat yang lama, dan saksi juga termasuk anggota Saniri yang lama;
- Bahwa alasan saksi yang tetap melaksanakan rapat atau musyawarah tanggal 18 Juli 2017 tanpa dihadiri oleh Badan Saniri

Hal. 64 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri secara lengkap adalah karena dalam Pasal 29 ayat (4) Perda menyatakan bahwa Rapat Saniri dianggap sah, jika pertemuan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) ditambah 1(satu) dari anggota Saniri Negeri;

- Bahwa pada saat pembuatan Perneg 01 tahun 2017, masyarakat hanya diberi 3 (tiga) hari untuk menanggapi karena masyarakat Lilibooi hanya di dalam kampung saja, bukan di Kota;
- Bahwa saksi tahu mengapa di hadirkan di dalam persidangan ini, yakni karena saksi bersama Penjabat Pemerintah Negeri membuat Perneg 01 Tahun 2017 menetapkan Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi;
- Bahwa awal pertama saksi sebagai anggota Badan Saniri Negeri Lilibooi periode pertama, dan membuat Perneg pertama tidak berhasil, kemudian surat dari Bupati untuk pergantian Badan Saniri yang lama, dan periode yang kedua saya juga terpilih sesuai adat dari Soa masing-masing dan pada saat pertemuan itu saya ditunjuk sebagai Ketua Badan Saniri dan SK dari Bupati, dan kemudian langsung berunding di dalam pertemuan di dalam Negeri Lilibooi banyak terjadi kendala-kendala untuk mau menetapkan Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, karena pihak Badan Saniri tidak ada persatuan masih memihak sehingga tidak bisa dilaksanakan, lalu ada beberapa Badan Saniri cari jalan keluar ke Pengadilan Negeri disana mendapatkan arahan dari Panitera tentang hasil Putusan Pengadilan Tinggi Maluku bahwa Pengadilan Tinggi Maluku memutuskan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, hanya memerintahkan kembali Penggugat I yang semula Tergugat I dan Penggugat II yang semula Tergugat II duduk kembali dan musyawarah dan menetapkan Mata Rumah Parenta sekurang- kurangnya 2(dua) orang calon bukan 2(dua) Mata Rumah Parenta, kami juga mencari jalan keluar dan bertanya kepada pakar-pakar hukum sejarah Maluku diantaranya Dr. Jen Matuankota dan Prof. Mon Nirahua dan bersama-sama ke Ombudsman tanggal 19 September 2016 disitu dapat arahan yang sama bahwa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, dan dikembalikan kepada Badan Saniri dan Penjabat sebagai Penggugat I yang semula Tergugat I dan Penggugat II yang semula Tergugat II untuk musyawarah kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Badan Saniri dan Penjabat, mengumpulkan orang tua-

Hal. 65 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



tua yang umurnya diatas 50(lima puluh) tahun, tua-tua adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusi dan ternyata dalam pertemuan itu ada sekitar 25(dua puluh lima) orang yang menyatakan bahwa selama kurang lebih mereka hidup tidak pernah dari Marga lain yang menjadi Raja hanya Marga Kastanya, sehingga itu menjadi patokan untuk tidak keluar dari rel dan mengikuti petunjuk orang tua-tua ;

- Bahwa pada saat itu ada penjelasan dari Kepala Adat bahwa selama kurang lebih 4(empat) kali Kepala Adat dari Hetharion ini punya tugas untuk melantik Raja Kastanya dan itu merupakan sejarah bagi Badan Saniri Negeri Lilibooi, dan mulai tahun 2017 sebelum musyawarah tanggal 18 Juli 2017, kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali dilaksanakan pertemuan baik antara Para Anggota Badan Saniri, maupun antara Badan Saniri dengan Penjabat, dan antara Badan Saniri dengan masyarakat dan saya sempat konsultasi dengan Agus Kakisina terkait ketidakhadirannya dan dia menjelaskan bahwa sudah mendapatkan undangan dan sudah dapat undangan dan sudah tandatangan tanda terima, tetapi tidak bisa hadir karena anaknya sementara mendapatkan kecelakaan di sungai dan hari ini dibawa ke Dokter, jadi lanjutkan saja dan dia siap untuk mendukung, sedangkan Samuel Hetharion dihubungi lewat HPnya tetapi tidak aktif, maka pada saat itu juga dilaksanakan rapat atau musyawarah untuk menetapkan Mata Rumah Parenta, kemudian Badan Saniri membuat surat ke Mata Rumah atau Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Kastanya untuk segera mencari 2 (dua) orang calon untuk dimasukkan kembali kepada Badan Saniri untuk ditindak lanjuti, setelah itu lapor ke Camat dan segera dibawa ke Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa Terkait Perneg tersebut, tidak ada keberatan dari peserta yang hadir, dan masyarakat diberi kesempatan 3 (tiga) hari untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa terkait penetapan Kastanya sebagai Mata Rumah Parenta, tidak ada surat keberatan yang diajukan kepada Badan Saniri Negeri;
- Bahwa Perneg 01 Tahun 2017 masih berlaku sampai sekarang di Negeri Lilibooi dan tidak ada Perneg yang lain;

Hal. 66 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi pihak yang disebut pada Putusan Pengadilan Tinggi adalah Penggugat Hetharion dan ada Petta sebagai Tergugat Intervensi;
- Bahwa Keluarga Hetharion dan Keluarga Petta tidak dilibatkan dalam musyawarah penetapan Mata Rumah Parenta karena Putusan Pengadilan memerintahkan Penggugat I dan Tergugat I, Penggugat II dan Tergugat II untuk duduk bersama dan bermusyawarah, dan tidak melibatkan siapa-siapa;
- Bahwa yang berwenang atau berhak menetapkan Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi adalah Badan Saniri Negeri;
- Bahwa terkait musyawarah yang dilaksanakan hingga 22 (dua puluh dua) kali, yang dibahas pada musyawarah-musyawarah tersebut adalah bagaimana untuk mempercepat penetapan Mata Rumah Parenta, dengan mencari solusi dan meminta pendapat dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, orang tua-tua, dan pendapat ahli, kemudian dikumpul untuk menjadi patokan;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Tua-tua Adat yaitu Marlisa, Talahatu dan Hetharion;
- Bahwa di Lilibooi benar ada Kapitan yakni Kapitan Lautitu Tulaseket sedangkan Kapitan Darat itu Nussy;
- Bahwa Tuhumena dan Tulaseket itu adik-kakak karena cerita sejarahnya mereka dari Jailolo dan mereka turun di ujung kampung Lilibooi dan Alang dan disitu Marga mereka terjadi karena bahasa;
- Bahwa Julius Tuhumena bukan termasuk Tokoh Adat di Negeri Lilibooi sehingga tidak diundang pada rapat atau musyawarah di Negeri;
- Bahwa telah terjadi kekosongan pemerintahan sebelum adanya Pelantikan Orelius Kastanya sebagai Kepala Pemerintah yakni Sejak tahun 2011 sampai dengan 2018, dan yang terakhir menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang saat itu Kepala Desa adalah Julius Tuhumena yang dipilih secara aklamasi;
- Bahwa yang memerintah sebelum Julius Tuhumena adalah Zadrack Kastanya;
- Bahwa dasar atau alasan pengangkatan Zadrack Kastanya sebagai Raja di Negeri Lilibooi adalah karena berdasarkan keturunan;
- Bahwa sebelum Zadrack Kastanya, yang memerintah di Negeri Lilibooi adalah Charles Kastanya;

Hal. 67 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Charles Kastanya, saksi tahu, cuma lupa namanya tetapi juga masih dari Kastanya;
- Bahwa setahu saksi, dilakukan pengangkatan Raja tidak berdasarkan garis keturunan adalah di tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa hak itu dikembalikan kepada garis keturunan sejak kita menetapkan Mata Rumah Parenta dari Mata Rumah Sialana Lumatita keturunan garis lurus Tomasiwa Kastanya;
- Bahwa terkait amar Putusan Pengadilan Tinggi saksi masih ingat walaupun tidak 100 %, bunyinya yang pertama menolak sebagian dari yang semulanya Penggugat, kedua Perneg 02 ditolak karena tidak jelas hukumnya, sedang amar ketiga dikembalikan kepada Penggugat I yang semula Tergugat I dan Penggugat II yang semula Tergugat II untuk duduk musyawarah dan menetapkan kembali Mata Rumah Parenta sekurang-kurangnya 2(dua) orang, amar keempat menolak seluruh hasil intervensi;
- Bahwa musyawarah 18 Juli 2017 menetapkan Mata Rumah Parenta dulu baru membahas draff Perneg pasal demi pasal;
- Bahwa draf Peneg hanya Penetapan Mata Rumah Parenta saja, tidak ada hal yang lain;
- Bahwa pada saat Penetapan Mata Rumah Parenta tanggal 18 Juli 2017 itu, ada keberatan dari salah seorang anggota Badan Saniri Negeri Lilibooi yakni Nathanel Tuaseket, dia abstain karena tidak mengajukan pendapat;
- Bahwa setelah Penetapan Mata Rumah Parenta dan Calon diusulkan ke Bupati, Badan Saniri Negeri selalu melakukan rapat-rapat atau musyawarah ;
- Bahwa terkait rapat-rapat atau musyawarah yang banyak itu membahas tentang pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yang akan diusulkan ke Bupati, dan terkait pencalonan Orelius Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2017;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1.a, tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Orelius Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, isinya tentang pengusulan 1 (satu) calon dari 2 (dua) calon yang pernah diusulkan terdahulu;

Hal. 68 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ada surat pembatalan tentang Permohonan 01 tahun 2017 oleh Sekda Maluku Tengah dan itu saya dapat fotokopinya dari Penjabat;
- Bahwa kami tidak setuju, sehingga Badan Saniri Negeri melakukan pertemuan yang di pimpin oleh Ketua Saniri dan Penjabat, dan yang kami tahu bahwa yang berhak menetapkan Mata Rumah Parenta adalah Penjabat dan Badan Saniri, bukan Sekda atau siapa-siapaapun;
- Bahwa pada saat rapat atau musyawarah itu yang memimpin adalah Ketua Saniri dengan Penjabat;
- Bahwa Rapat Saniri Besar biasanya dilakukan di Baileo, bukan di Kantor Negeri ;

3. MOSES HETARION, menerangkan :

- Bahwa Pemangku Adat atau Kepala Adat dijabat secara turun temurun;
- Bahwa saksi turut menandatangani Berita Acara Rapat Anak-anak Mutilu;
- Bahwa pernah ada rapat Anak-anak Mutilu;
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan tentang Soa Mutilu yaitu Marga Marlisa, Marga Talahatu dan Marga Hetharion sebagai Tuan Tanah di Negeri Lilibooi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Kepala Soa Mutilu adalah Constantinus Marlisa;
- Bahwa Constantinus Marlisa pernah mengadakan rapat musyawarah Soa Mutilu pada tanggal 08 Januari 2019, saksi hadir;
- Bahwa yang saksi tahu tentang pelantikan secara adat hanya depending saja dan soal keberatan , tidak ada;
- Bahwa jabatan saksi di Lilibooi adalah sebagai Pemangku Adat atau Kepala Adat;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Adat di tahun 1990;
- Bahwa sebagai Pemangku Adat atau Kepala Adat tugas saksi melantik Raja secara adat dan mengatur adat-adat yang ada di Negeri ;
- Bahwa saksi yang melantik Zadrack Kastanya pada tahun 1990, dan almarhum ayah saksi juga pernah melantik Zadrack Kastanya tahun 1940;

Hal. 69 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marga Hetharion punya Mata Rumah di Negeri Lilibooi dari Mata Rumah Titasomi Pairawa, Soa Mutilu;
- Bahwa di dalam Soa Mutilu tidak ada Mata Rumah Parenta karena hanya Pemangku Adat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah Marga Petta pernah memerintah di Negeri Lilibooi;
- Bahwa sebagai Pemangku Adat, saksi tidak pernah melantik Marga Petta sebagai Raja di Negeri Lilibooi, hanya Marga Kastanya dan pernah dari Marga Tuhumena pada tahun 2004 yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat, itupun Orelius Kastanya menjadi salah satu calon tetapi karena masih dibawah umur 25 (dua puluh lima) lolos, maka Tuhumena saya lantik;
- Bahwa sebagai Pemangku Adat atau Kepala Adat, saksi pernah bermusyawarah dengan Badan Saniri Negeri dan Pejabat Pemerintah Negeri untuk menentukan Mata Rumah Parenta di Negeri Lilibooi, kami dari 3 (tiga) Marga Pemangku Adat dari Marga/Teon Mutilu, yaitu : Marlisa, Talahatu dan Hetharion bersama tokoh-tokoh masyarakat, orang tua-tua yang berumur 70(tujuh puluh) tahun ke atas dan Badan Saniri Negeri;
- Bahwa Terkait dengan pertemuan atau rapat tanggal 18 Juli 2017 untuk menetapkan Mata Rumah Parenta, saksi lupa hadir ataukah tidak karena ada beberapa kali pertemuan;
- Bahwa Orelius Castanya belum dilantik secara adat karena ada sengketa dan ada kesepakatan Anak-anak Soa Mutilu untuk dipending dulu nanti selesai masalahnya baru dilantik;
- Bahwa setelah rapat tanggal 18 Oktober 2018 dan menetapkan Kastanya sebagai Mata Rumah Parenta, Soa Mutilu tidak pernah membuat keberatan terhadap Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yang baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (Satu) orang Saksi tersebut, Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : **PROF. DR. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH, M.Hum.**, yang juga telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 70 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PROF. DR. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH, M.Hum.,**
menerangkan :

- Bahwa di dalam Perda Maluku Tengah No. 3 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) itu jabatan kepala pemerintah negeri ini merupakan hak dari Mata Rumah untuk menentukan berdasarkan musyawarah Mata Rumah, kemudian pada ayat (2) nya menentukan bahwa pada negeri-negeri dimana ada sesuai adat istiadat setempat Mata Rumah yang merupakan Mata Rumah tunggal maka hasil musyawarah disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri, nantinya pada Pasal 3 ayat (5) dikatakan pengaturan lebih lanjut dengan Mata Rumah keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah negeri merupakan pelaksanaan musyawarah diatur dalam Peraturan Negeri;
- Bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk evaluasi Perneg kalau tidak salah di dalam Peraturan Negerinya juga ada dan dari pihak Tergugat pasti tahu, Bupati boleh mengevaluasi tetapi tidak bisa mengevaluasi substansinya contoh yang tidak bisa diintervensi adalah tentang Mata Rumah ini ;
- Bahwa di dalam Perda mengatur bahwa yang menetapkan Kepala Pemerintah Negeri adalah Saniri Negeri;
- Bahwa Peraturan Negeri itu dibuat oleh Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa persoalan penetapan Mata Rumah Parenta tetap kembali kepada Saniri karena Saniri itu perwakilan dari setiap Soa dan arena pembahasannya itulah di Saniri tersebut, dikembalikan tetap kepada Saniri yang harus menetapkan karena pada Saniri-lah menghimpun semua perwakilan dari pada Soa ;
- Bahwa yang menetapkan Mata Rumah Parenta itu Saniri saja nanti selanjutnya baru yang menandatangani Penjabat dan/atau Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa tidak semua subjek hukum memiliki Legal Standing oleh karena itu untuk dapat mengajukan gugatan atau menjadi Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk perkara a qua harus memenuhi syarat formal dan syarat material;
- Bahwa jika di dalam Peraturan Negeri-nya itu sendiri dicantumkan kalau Petta misalnya bagian dari Mata Rumah yang ditetapkan dalam Peraturan Negerin sebagai Mata Rumah Parenta, maka

Hal. 71 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya dirugikan jika tidak dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah penetapan Kepala Pemerintah Negeri;

- Bahwa dalam persoalan hukum administrasi negara awal menentukan kewenangan absolut mengadili perkara, harus diperhatikan ada produk hukum yang berbentuk beschiking dan ada pula suatu peraturan negeri, terhadap yang peraturan negeri ia dilakukan dan dihasilkan oleh Saniri juga sebagai bentuk peraturan dan itu berarti tidak bisa mempersoalkannya di PTUN;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan-nya tertanggal 26 Juni 2019 pada persidangan tanggal 26 Juni 2019, dan masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 (*Vide* bukti P-2 = T-29);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Maret 2018, yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;

Hal. 72 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Maret 2018, yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini keseluruhan dalil eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Eksepsi Mengenai *Legal Standing* Penggugat;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*);

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai pihak yakni Saniri Negeri Lilibooi;
- Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Pemerintah yakni dimulai dengan adanya keputusan final suatu musyawarah mufakat dari Matarumah, kemudian Saniri menetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor I.a Tahun 2017, tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah secara berjenjang diteruskan kepada camat setempat dan selanjutnya camat-lah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada

Hal. 73 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Bupati dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor I.a Tahun 2017, tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa dari tahapan atau rangkaian proses tersebut kewenangan untuk memutuskan dan/atau mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Pemerintah seluruhnya menjadi kewenangan Saniri Negeri, oleh karena itu patut menurut hukum pihak Saniri Negeri Lilibooi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

c. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

- Bahwa dengan diberlakukannya Perma 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan setelah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu kepada pemerintah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (1) Perma 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dihitung sejak Penggugat menerima tanggapan atau jawaban dari Tergugat, atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal keberatan atas dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 23 Januari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 7 Januari 2019, dengan demikian seharusnya Penggugat menunggu sampai dengan disampaikannya dan/atau diumumkannya keputusan pejabat kepala pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai keberatan tersebut, dan/atau menunggu sampai dengan 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Eksepsi Mengenai *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalam

Hal. 74 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :”*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan menggugat, maka antara kerugian dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah terdapat suatu relasi kausalitas atau hubungan sebab-akibat, yakni ada kerugian sebagai akibat dari diterbitkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum kemudian dalam perkara *a quo* berkaitan dengan *legal standing* mengajukan gugatan adalah apakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibat diterbitkan keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pada pokoknya terbitnya objek sengketa telah menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Hilangnya hak-hak keperdataan/hak-hak tradisional dan hak asal-usul Penggugat yaitu Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Perintah sesuai susunan asli dalam masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Dengan hilangnya hak-hak tradisional dan hak-hak asal-usul Penggugat sebagai Matarumah/Keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, maka dengan sendirinya hilang pula kesempatan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale untuk menjadi Kepala Pemerintah

Hal. 75 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu) sesuai hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi;

- Dengan hilangnya kesempatan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu), maka hilang pula kesempatan Penggugat untuk mengembalikan sistem pemerintahan Negeri Lilibooi berbasis hukum adat yang sudah sangat lama tercerabut dari rel yang sebenarnya;
- Selain itu, dengan hilangnya kesempatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri (Raja/Upu Latu), hilang pula kesempatan untuk mengurus, mengatur, serta mengembangkan Negeri Lilibooi ke arah yang lebih baik sesuai tatanan adat dan budaya yang berlaku. Hal ini tentunya akan berdampak lebih luas yaitu hancurnya nilai-nilai adat, tradisi, budaya serta marwah dan kehormatan Negeri Lilibooi sebagai salah satu Negeri Adat di Kabupaten Maluku Tengah yang diwariskan oleh para datuk dan luluhur. (*Vide Gugatan Penggugat Halaman 2*);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah mengatur bahwa :

- Ayat (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan;
- Ayat (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;
- Ayat (3) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini;
- Ayat (4) Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) tahun;
- Ayat (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan diatur dalam Peraturan Negeri.

Hal. 76 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta dan/atau fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa Risalah Hasil Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi Dan PJ. Kepala Pemerintah Negeri, dihubungkan dengan Bukti T-7 berupa Dokumentasi Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Tanggal 18 Juli 2017, serta Bukti T-4 berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Saniri Negeri Lilibooi Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, dihubungkan dengan Keterangan Saksi bernama **Johanis Titarsole** dan **Julius Tuhumena** menunjukkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saniri Negeri Lilibooi bersama Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah mengadakan Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Negeri Lilibooi yang telah menetapkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 22 Mei 2019*);
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi bernama **Johanis Titarsole** dan **Julius Tuhumena** dihubungkan dengan Bukti T-12 berupa Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Lilibooi bersama Penjabat Kepala Pemerintah Negeri telah menerbitkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tertanggal 21 Juli 2017 (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 22 Mei 2019*) ;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi bernama **Johanis Titarsole** dan **Julius Tuhumena** dihubungkan dengan Bukti T-13 berupa Surat Pemberitahuan Nomor: 300.a/PNL/VIII/2017, tertanggal 22 Juli 2017, Badan Saniri Negeri Lilibooi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Kepada Matarumah Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya untuk dapat menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 22 Mei 2019*);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-14 berupa Undangan dari Penanggungjawab Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 23 Juli 2017, dihubungkan dengan Bukti T-15 berupa Bukti Penerimaan Surat Undangan, tertanggal

Hal. 77 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



23 Juli 2017, Bukti T-16 berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017, Bukti T-17 berupa Daftar Hadir Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatitas Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, dan Bukti T-18 berupa Dokumentasi Musyawarah Matarumah Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017, menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Matarumah Teon Sialana Lumatitas Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya telah mengadakan musyawarah dan menetapkan Jacob Samuel Kastanya dan Orelius Caesar Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-23 berupa Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 25 Agustus 2017, dihubungkan dengan Keterangan Saksi bernama **Johanis Titarsole**, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah menetapkan Jacob Samuel Kastanya dan Orelius C. Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 22 Mei 2019*) ;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-30 berupa Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 09 Oktober 2017, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Tergugat bernama **Johanis Titarsole**, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah merubah Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dengan mengeluarkan Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 09 Oktober 2017 yang menetapkan Orelius C. Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 22 Mei 2019*) ;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-24 berupa Surat Perihal Permohonan Dicalonkan Sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Atau Yang Disebut Sebagai Patih/Raja, yang dibuat oleh Orelius C. Kastanya, ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, tertanggal 28 Agustus 2017, dihubungkan dengan Bukti T.II.Int-25 berupa Surat Pengantar Nomor:

Hal. 78 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/105/2017, tertanggal 28 Juli 2017, dan Bukti T.II.Int-26 berupa Surat Pengantar Nomor: 141/187/2017, tertanggal 20 Oktober 2018,

menunjukkan bahwa Orelius C. Kastanya telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Maluku Tengah agar diterima sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dan Drs. J.F. Latumeten, M.Si., Sekretaris Kecamatan atas nama Kepala Kecamatan Leihitu Barat telah menyatakan tidak keberatan memberi surat pengantar kepada Pemerintah Negeri Lilibooi untuk penyampaian pembaharuan Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

8. Bahwa selanjutnya sesuai Bukti P-2 berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, menunjukkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan hal yang dipermasalahkan Penggugat mengenai penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Lilibooi, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi bersama Badan Saniri Negeri telah menerbitkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang dalam Pasal 2 Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 tersebut telah menentukan bahwa :

1. Jabatan Kepala Pemerintah Negeri adalah **hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita yang berlaku di Negeri Lilibooi;**
2. Matarumah Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 di Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya;
3. Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang mendiang Tomasiwa Kastanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Hal. 79 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berdasarkan adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku turun temurun, dihormati dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negeri Lilibooi;

Menimbang, bahwa terkait mengenai penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yakni Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya dan bukan dari Matarumah Sialana Lumayela Muale, hal tersebut merupakan hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 sebagai suatu pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri:

Menimbang, bahwa penetapan Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya sebagai Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah ditetapkan melalui Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditetapkannya Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi bukanlah diakibatkan oleh keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada relasi kausalitas atau hubungan sebab akibat antara objek sengketa a quo dengan tidak ditetapkannya Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*terbitnya obyek sengketa a quo telah menyebabkan hilangnya hak-hak keperdataan/hak-hak tradisional dan hak asal-usul Penggugat yaitu Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Perintah sesuai susunan asli dalam masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi (Vide Gugatan Penggugat Halaman 2)*" adalah dalil yang tidak terbukti dan karenanya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan/atau fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dan Pasal 2

Hal. 80 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dapat diketahui bahwa Matarumah Sialana Lumayela Muale bukanlah matarumah yang ditetapkan sebagai matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dengan demikian Matarumah Sialana Lumayela Muale secara hukum tentu tidak dapat melakukan musyawarah untuk menetapkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi untuk kemudian disampaikan kepada Badan Saniri Negeri Lilibooi untuk ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;

Menimbang, bahwa dengan demikian *mutatis-mutandis* pula Badan Saniri Negeri Lilibooi secara hukum tentu tidaklah dapat menetapkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan mengusulkannya kepada Tergugat untuk mengesahkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, begitupun dengan Tergugat tentu secara hukum tidak dapat mengesahkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tidaklah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Matarumah Sialana Lumayela Muale, atau kepentingan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya *objek sengketa telah menyebabkan kepentingannya dirugikan yakni objek sengketa karena telah menghilangkan kesempatan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu) sesuai hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi, menghilangkan pula kesempatan Penggugat untuk mengembalikan sistim pemerintahan Negeri Lilibooi berbasis hukum adat yang sudah sangat lama tercerabut dari rel yang sebenarnya, menghilangkan kesempatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri (Raja/Upu Latu), menghilangkan kesempatan untuk mengurus, mengatur, serta mengembangkan Negeri Lilibooi ke arah yang lebih baik sesuai tatanan adat dan budaya yang berlaku, berdampak lebih luas yaitu*

Hal. 81 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



hancurnya nilai-nilai adat, tradisi, budaya serta marwah dan kehormatan Negeri Lilibooi sebagai salah satu Negeri Adat di Kabupaten Maluku Tengah yang diwariskan oleh para datuk dan luluhur (Vide Gugatan Penggugat Halaman 2), juga merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa antara Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dengan Objek Sengketa a quo yakni keputusan Tergugat Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 merupakan dua bentuk produk hukum yang berbeda, yang diterbitkan oleh pihak yang berbeda dengan suatu mekanisme hukum yang juga berbeda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat di dalam gugatannya yang mempersoalkan mengenai Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan persolan tersendiri yang berbeda dengan objek sengketa a quo, dan mengenai Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yang dipersoalkan oleh Penggugat, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya dikarenakan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa terbukti tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat adalah beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara sengketa quo juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, serta terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 82 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang dinilai paling relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang lainnya tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2019**, oleh Kami **SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO,S.H.** masing-masing sebagai

Hal. 83 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **INCE B. LALLO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO., S.H.**

PANITERA PENGGANTI

INCE B. LALLO, S.H.

Hal. 84 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN. :

1.	ATK	:	Rp. 205.000,-
2.	PNBP	:	Rp. 30.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 119.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 12.000
5.	Redaksi	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	JUMLAH	:	Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)